

**MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH
UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DI LEMBAGA YAYASAN DANA
SOSIAL AL FALAH MALANG**

SKRIPSI



Oleh:

Romi Ittaqi Robby

(13210036)

JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Romi Ittaqi Robby

NIM : 13210036

Jurusan : Al Ahwal Al Syakhsiyah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam menyusun skripsi saya ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 03 Agustus 2019

Yang menyatakan,

(Romi Ittaqi Robby)

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi Skripsi saudara Romi Ittaqi Robby, NIM 13210036, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH
UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DI LEMBAGA YAYASAN DANA SOSIAL AL
FALAH MALANG**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat - syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Malang, 31 Juli 2019

Dosen Pembimbing

Dr. Sudirman, M.A
197708222005011003

Dr. Sudirman, M.A
197708222005011003

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Romi Ittaqi Robby, NIM 13210036, mahasiswa Al Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DI LEMBAGA YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH MALANG

Dengan Penguji

1. Dr. H. Roibin, M. HI (.....)
NIP 196812181999031002 Ketua
2. Dr. Sudirman, MA (.....)
NIP 197708222005011003 Sekretaris
3. Dr. H. Moch Thoriquddin, Lc, M. HI (.....)
NIP197303062006041001 Penguji Utama

Malang, 10 September 2019

Dekan

Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum

NIP196512052000031001

MOTTO

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*“Dan orang – orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebih –
lebih, dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah – tengah antara yang
demikian.”*

(QS. Al Furqan: 67)



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah menyelesaikan tugas akhir skripsi kami dengan judul ***“MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQAH UNTUK KORBAN BENCANA ALAM DI LEMBAGA YAYASAN DANA SOSIAL AL FALAH MALANG ”***, tanpa pertolongan serta hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar tidak ada halangan suatu apapun.

Tidak lupa ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang sudah mendukung dan memberikan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, tidak lupa juga ucapan terima kasih kami ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Dr. H. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku dekan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. Dr. Sudirman, M. A, selaku ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah sekaligus dosen pembimbing kami dalam menyelesaikan tugas akhirnya, dan terima kasih atas waktu kesediannya dalam membimbing kami selama menjalankan tugas akhirnya, mulai awal hingga akhir.
4. Segenap para dosen Fakultas Syariah yang telah membimbing kami selama perkuliahan.
5. Segenap para pengurus Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang yang telah memberikan izin dan waktu kepada kami untuk melakukan sebuah penelitian guna untuk menyelesaikan tugas akhir kuliah.
6. Tidak lupa juga kepada orang tua kami tercinta yang telah memberikan do'a dan dukungan kepada kami dalam menyelesaikan tugas akhir. Bapak kami tercinta Alm Bpk Wasisto Hadi, Ibu kami tercinta Siti Rukayah, Kakak kami tercinta Rizkiana Mahardhika beserta Kakak Ipar kami Mushoffan Prasetianto yang selalu memberikan semangat kepada kami dalam menyelesaikan skripsi ini mulai awal hingga akhir.
7. Keponakan kami tercinta Adik Dzakir 'Abqori' yang selalu memberikan do'a kepada kami dalam menyelesaikan perkuliahannya.

8. Teman – teman mahasiswa Al Ahwal Al Syakhsiyah angkatan 2013 yang selalu memberikan nasehat sekaligus penyemangat kepada kami, baik ketika masih kuliah hingga dalam proses penyelesaian skripsi.
9. Teman – teman santri PP Anwarul Huda meskipun kami sudah lama tidak bertemu, akan tetapi silaturahmi tetap terjalin, terutama do'a dan juga dukungan kepada kami.
10. Teman – teman alumni PP Tebuireng Jombang yang selalu memberikan nasehat wejangan selama kami mondok sehingga apa yang pernah disampaikan selalu bermanfaat dan barokah
11. Tidak lupa rasa terima kasih kami ucapkan juga kepada teman – teman yang ada di kampung kami di Desa Kalipucung terutama kepada teman – teman alumni TPQ Musholla An Nabawi antara lain: Miftahul Chasbullah, Ahmad Muttafiq, Dzawin Nuril Aula, Dana Sugiwang, Anwar Sholeh, Affandi, Matsna Rida Khamidah, Muh Malik Syafaat dan teman – teman yang lain yang mungkin tidak bisa penulis sebutkan secara satu per satu
12. Kepada guru TPQ kami tercinta Bapak Mahfud Shodiq & Bapak Mushobir yang selalu memberikan motivasi dan do'a kepada kami selama mencari ilmu, baik waktu kuliah hingga dalam menyelesaikan tugas akhir kuliah ini.

Hanya ucapan terima kasih yang kami ucapkan, untuk selebihnya adalah do'a dan harapan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat bagi kita semua. Dan akhirnya skripsi ini bisa terselesaikan meskipun masih banyak kesalahan maupun kekurangan. Kritik serta saran sangat kami nantikan guna mengevaluasi karya ini. *Wallahu a'lam bisshowab*. Semoga bermanfaat di dunia dan akhirat Amin.



PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

B. Konsonan

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata apabila maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

1. Vokal (a) panjang = â, misalnya قال menjadi qâla
2. Vokal (i) panjang = î, misalnya قيل menjadi qîla
3. Vokal (u) panjang = û, misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

1. Diftong (aw) = و, misalnya قول menjadi qawlun
2. Diftong (ay) = ي, misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya للمدرسة الرسالة menjadi al risalat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatillâh.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. *Al-Imâm al-Bukhâriy* mengatakan ...
2. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
3. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât”.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xiv
ABSTRAK.....	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
 BAB II: KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu.....	12
B. Kerangka Teori.....	14
1. Manajemen Pengelolaan Zakat	15
2. Dana Zakat, Infaq, Dan Shodaqoh.....	18
3. Macam – Macam Zakat	34
4. Konsep Dasar Sistem Zakat	41

BAB III: METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Pendekatan Penelitian	45
C. Teknik Pengumpulan Data.....	46
D. Subyek dan Lokasi Penelitian.....	47
E. Teknik Pengolahan Data.....	48

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data Hasil Penelitian.....	50
B. Analisis dan Pembahasan Data Hasil Penelitian	
1. Alasan Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah Membuka Program Kemanusiaan Untuk Penanganan Bencana Alam.....	65
2. Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Untuk Korban Bencana Alam	67

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Abstrak

Romi Ittaqi Robby, NIM 13210036, 2019. ***Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Korban Bencana Alam Di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang***. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Sudirman, M.A

Kata Kunci: Manajemen, Pengelolaan, Dana, Zakat, Infaq, Shadaqah

Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) adalah lembaga yang melayani sekaligus menghimpun dana bantuan untuk korban bencana alam. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga sosial yang ikut andil dan berpartisipasi dalam menangani dana maupun bantuan untuk korban bencana alam. Lembaga YDSF ini berdiri pada tanggal 1 Maret 1987, dan lembaga ini merupakan sebuah wadah serta sarana untuk mengelola zakat, infak, dan shadaqah yang telah dipercaya di Indonesia, dalam hal ini lembaga tersebut mempunyai beberapa program dan program – program tersebut terdapat program kemanusiaan yang bertujuan untuk melayani orang – orang yang sedang tertimpa musibah bencana alam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang membuka program kemanusiaan untuk penanganan bencana alam, serta cara penyaluran dana untuk korban bencana alam di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang.

Penelitian ini bersifat empiris (*research*) atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh bersumber dari wawancara langsung terhadap pengurus yang mengelola lembaga tersebut serta dokumen – dokumen yang bisa memperkuat penelitian, sedangkan teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara sekaligus dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan lembaga YDSF membuka sebuah program kemanusiaan, yaitu menolong orang yang sedang tertimpa musibah bencana alam. Cara penyaluran yang dilakukan adalah melalui dua tahapan yaitu tahap survey lapangan kemudian berangkat langsung menuju lokasi yang sedang tertimpa musibah bencana alam dengan memberikan bantuan logistik berupa makanan, pakaian, obat – obatan dan sebagainya.

مستخلص البحث

رامي اتق ربي، 13210036، 2019. إدارة تنظيم أموال الزكاة، الإنفاق، والصدقة لضحايا الكوارث الطبيعية في مؤسسة الفلاح الخيرية مالانج. البحث الجامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. سوديرمان، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الإدارة، التنظيم، الأموال، الزكاة، الإنفاق، الصدقة.

مؤسسة الفلاح الخيرية (YDSF) هي مؤسسة تعمل على جمع الأموال الخيرية لضحايا الكوارث الطبيعية. وهذه المؤسسة هي من إحدى المؤسسات الاجتماعية التي شاركت وعملت في التعامل مع الأموال والمساعدات الخيرية لضحايا الكوارث الطبيعية. تأسست هذه المؤسسة في 1 مارس 1987، وهذه المؤسسة هي مكان معترف ووسيلة معتمدة لتنظيم الزكاة، الإنفاق، والصدقة في إندونيسيا. في هذه الحالة، فإن المؤسسة لديها العديد من البرامج؛ منها برنامج إنساني يهدف إلى خدمة الأفراد الذين يعانون من كارثة الكوارث الطبيعية. يهدف هذا البحث إلى معرفة أسباب فتح مؤسسة الفلاح الخيرية (YDSF) مالانج برامجها الإنسانية لمساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية، وكذلك معرفة طريقة توزيع الأموال لضحايا الكوارث الطبيعية التي اتبعتها مؤسسة الفلاح الخيرية (YDSF) مالانج. هذا البحث من بحث تجريبي أو بحث ميداني بمنهج البحث الكيفي. تم الحصول على البيانات من خلال المقابلة المباشرة مع مسؤولي هذه المؤسسة والوثائق التي تتعلق بهذا البحث، في حين طريقة جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلة والوثائق. أظهرت نتائج هذا البحث أن سبب قيام مؤسسة الفلاح الخيرية بفتح برنامج إنساني هو مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية. والطريقة التي اتبعتها في توزيع الأموال على مرحلتين؛ هما الملاحظة الميدانية و الذهاب إلى الموقع الذي يتأثر بالكوارث الطبيعية مباشرة عن طريق تقديم المساعدة اللازمة مثل الأغذية والملابس والأدوية وغيرها.

Abstract

Romi Ittaqi Robby, NIM 13210036, 2019. *Fund Management of Zakat, Infaq, and Sadaqah for Victims of Natural Disasters at Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang* Thesis. Al Ahwal Al Syakhsyah Department, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Dr. Sudirman, M.A

Keywords: Management, Funds, Zakat, Infaq, Sadaqah

Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) is an institution that both serves and raise aid funds for victims of natural disasters. This institution is one of the social institutions that contributed and participated in handling funds and assistance for victims of natural disasters. YDSF institution was established on March 1, 1987, and this institution is a forum and facility which manage zakat, infaq, and shadaqah that have been trusted in Indonesia. The institution has several programs, one of which is humanitarian programs aiming to serve people affected by natural disasters.

This study aimed to find out the reasons Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang open a humanitarian program for handling natural disasters, and how Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) distribute funds to victims of natural disasters.

This research used empirical (research) or field research with a qualitative approach. The data was obtained from direct interviews with the administrators who manage the institution, and documents related the research objectives. Data was collected using observation, interviews, and documentation.

The results showed that the reason YDSF institution open a humanitarian program was to help people struck by natural disasters. The fund distribution was carried out through two stages, namely the field survey stage, and then visit directly to the location affected by natural disasters by providing logistic assistance, such as food, clothing, medicines and so on.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat merupakan perwujudan sumber keuangan dari komitmen sosio-ekonomi yang lebih penting dari umat islam untuk memenuhi kebutuhan semua orang tanpa meletakkan seluruh beban ke atas pundak perbendaharaan publik negara yang tanpa didasari telah dilaksanakan sosialisme dan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang sekular sekalipun. Lebih lanjut dijelaskan bahwa zakat yang dilaksanakan sebagai tindak rasional dapat menjamin kepentingan masa pendek dan masa panjang.

Prinsip dari zakat sendiri merupakan harta yang sudah memenuhi syarat tertentu yang telah dikeluarkan oleh seorang muslim yang nantinya akan diberikan kepada golongan yang hendak menerimanya dengan niat ikhlas mencari ridho Allah SWT. Zakat sendiri merupakan bagian dari ibadah, dan ibadah sendiri tidak pasti akan diterima oleh Allah SWT kecuali telah memenuhi syarat utama yaitu ikhlas karena Allah yang telah dilakukan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW.

Akan tetapi, tujuan mendidik untuk membayar zakat dan sifatnya sementara, maka boleh – boleh saja memberikan hadiah maupun sarana untuk kemudahan tertentu bagi para muzaki. Lalu, diperbolehkan apabila memberikan upaya yang sangat keras bagi orang yang mengingkari terhadap kewajiban membayar zakat seperti halnya yang dilakukan oleh sayyidina Abu Bakar ash-Shidiq r.a.

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa Al Qur'an telah menggolongkan amil zakat ke dalam golongan atau kelompok mustahik setelah golongan fakir miskin. Zakat sendiri bukanlah semata – mata permasalahan pribadi yang harus diserahkan kepada kesadaran saja, melainkan lebih jauh dari itu negara maupun lembaga zakat wajib mengangkat orang – orang yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang amil zakat.¹

Pada zaman nabi dan para sahabatnya yang menilai dan menentukan seorang muzakki atau mustahik, termasuk kebutuhan pokoknya adalah amil zakat untuk menjamin obyektivitas. Sedangkan

¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Gema Insani Press, Jakarta: 1998) Hlm 19

pada masa sekarang mungkin sampai saat ini masih dalam perhitungan kebutuhan pokok yang diserahkan sepenuhnya kepada masing – masing muzakki.

Landasan yang membolehkan muzakki sebelum berzakat mengurangi hartanya yang terlebih dahulu dengan kebutuhan pokok antara lain hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Abu Hurairah bahwa telah datang seseorang yang memiliki satu dinar pada Rasulullah. Selain itu, satu dinar tersebut masih bisa mencukupi dirinya sendiri, anak dan istrinya, yang kemudian oleh beliau menyatakan sebagai orang yang telah memiliki kelapangan untuk berzakat.²

Tujuan dari membayar zakat sebagaimana yang dimaksud adalah mencegah seseorang untuk menimbun harta. Zakat sendiri mempunyai pengertian yaitu pengamalan hukum islam yang dilaksanakan dengan cara memberdayakan harta, menghindari hukuman maupun dosa serta tidak khawatir kurang dalam modal yang masih kurang karena dipotong untuk zakat. Dari sekian ini dimaksudkan untuk memberdayakan harta, menggerakkan unsur – unsur produksi, menggali potensi sumber daya, meningkatkan kualitas penghasilan serta merealisasikan kekuatan ekonomi dan sosial masyarakat.

Hadits Nabi yang sangat berkompeten dalam hal pemeliharaan harta yang mana harta tersebut dapat dikembangkan, dalam sabda Nabinya yang berbunyi: *"Barang siapa menjual rumah atau pekarangan dan dia tidak menentukan harganya, maka itu sudah cukup untuk diberkahi."*

² Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Gema Insani Press, Jakarta: 1998), 28

Khalifah Umar bin Khattab juga berkata: *Saya sudah mengerti bahwa di dalamnya ada kelebihan, bila dia mengeluarkan pemberian salah satu dari mereka, maka dia menjual kambingnya.*

Guna memperkuat aplikasi pemeliharaan, mengatur serta mengembangkan harta yang sesuai dengan ketentuan hukum islam, maka pemungutan zakat tersebut diorientasikan untuk mengembangkan harta secara keseluruhan. Hal tersebut menjaga produksi harta serta membentuk cadangan harta yang sewaktu – waktu diperlukan secara mendadak yang sekarang dikenal dengan pembaharuan permodalan.

Perolehan jumlah dana zakat dari waktu ke waktu mengalami fluktuasi, fluktuasi menunjukkan kelesuan (resesi) dan ketegaran (ekspansi).³ Dalam disiplin ekonomi, kecenderungan yang didominasi oleh fluktuasi ekspansi disebut pertumbuhan. Hingga saat ini, pengelolaan zakat masih menjadi persoalan krusial. Sebagian masyarakat memandang zakat sebagai saluran untuk membantu pemenuhan kaum fakir miskin.

Dalam konteks ini, zakat dimaknai sebagai fungsi konsumtif. Namun, pada sisi lain, terdapat pandangan yang melihat fungsi zakat sebagai saluran bagi pengumpulan dan penggerakan dana investasi masyarakat⁴. Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara

³ Ismail Nawawi. *Zakat Dalam Perspektif Fiqih, Sosial & Ekonomi*. (PMN: Surabaya, 2010), Hlm 29 – 31

⁴ Umrotul Khasanah. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Umat*. (UIN-Maliki Press 2010), hlm 37

konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Pemberdayaan zakat dalam perspektif hukum islam didasarkan pada prinsip – prinsip dan juga kaidah – kaidah yang lain yang mana keuangan islam tersebut menjadikan sarana untuk menggerakkan dan sekaligus mensejahterakan di berbagai bidang, baik sektor ekonomi, sosial, dan juga politik.

Dalam hal mensejahterakan di bidang ekonomi dan sosial, peneliti menemukan sebuah lembaga amil zakat yang mempunyai program sosial kemanusiaan yang mana program tersebut ditujukan untuk masyarakat terlebih ketika terjadi bencana alam. Dengan kata lain, lembaga ini bertujuan untuk membantu, menolong, dan mensejahterakan korban bencana alam. Lembaga tersebut adalah Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF), di kota Malang.

Berdasarkan survey lapang awal, peneliti jarang menemukan lembaga amil zakat lain khususnya di Malang yang membuka program kemanusiaan seperti YDSF. Dikarenakan lembaga tersebut adalah sebuah lembaga yang mengelola zakat, infaq dan shadaqah, maka peneliti ingin tahu bagaimana suatu lembaga amil zakat tersebut menangani atau membantu korban bencana alam; apakah dalam membantu korban bencana alam pihak lembaga tersebut menggunakan zakat, infaq, dan shodaqah?, jika tidak, lalu bagaimana langkah yang diambil oleh pihak lembaga YDSF dalam menangani korban bencana alam?. Terlebih lagi, hal ini dikuatkan dengan banyaknya gempa bumi yang melanda dalam kurun waktu tahun 2018 lalu

Menurut data observasi awal, banyak sekali para donatur yang menyumbangkan bantuan berupa uang dan barang melalui lembaga Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF). Oleh karena itu, sehubungan dengan adanya permasalahan atau peristiwa tersebut, peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana sistem pengelolaan dana (termasuk zakat, infaq, dan shadaqah) untuk program sosial kemanusiaan tersebut, khususnya untuk penanganan para korban bencana alam.



B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti memaparkan beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Mengapa lembaga Zakat Infaq dan Shodaqoh seperti Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk para korban bencana alam?
2. Bagaimana cara penyaluran dana untuk para korban bencana alam di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini antara lain:

1. Untuk mendeskripsikan alasan mengapa Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang mendistribusikan dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk korban bencana alam.
2. Untuk mendeskripsikan cara atau proses penyaluran dana untuk korban bencana alam di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang.

D. Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberi penjelasan mengenai manajemen dan pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah dalam menangani para korban bencana alam.

- Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada komponen masyarakat khususnya yang ada di lembaga atau yayasan yang mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah untuk para korban bencana alam tersebut.

E. Definisi Operasional

Dalam pembahasan ini, ada beberapa istilah – istilah yang erat kaitannya dengan penelitian ini:

1. Manajemen: Merupakan pekerjaan yang intelektual yang dilakukan orang dalam hubungannya dengan organisasi bisnis, ekonomi, sosial dan lainnya. Manajemen memerlukan koordinasi sumber daya dan material ke arah tercapainya tujuan.
2. Pengelolaan: Merupakan orang atau badan yang mengelola suatu pengelolaan.
3. Zakat: Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan harta benda yang telah disepakati (*maaliyah ijtima'iyah*) yang memiliki posisi strategis, dan menentukan, baik dilihat dari sisi ajaran islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat.

4. Infaq: Infaq merupakan pengeluaran sukarela yang dilakukan oleh seseorang setiap kali ia memperoleh rizki, sebanyak yang ia kehendakinya.
5. Shodaqoh: Pemberian seorang muslim kepada orang lain, baik muslim maupun non muslim. Sedekah berarti memberi derma, termasuk memberikan derma untuk memenuhi hukum. Hanya saja shodaqoh mempunyai makna yang lebih luas dibandingkan dengan infaq.
6. Bencana Alam: Bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain yaitu: gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.



F. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat terstruktur dengan baik dan mudah dipahami oleh pembaca dan juga bisa memperoleh gambaran yang sangat jelas dan menyeluruh dalam penelitian ini, maka disusun sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan bagian pendahuluan, peneliti memberikan wawasan maupun penjelasan mengenai latar belakang dari lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) serta menjelaskan wawasan terkait pengelolaan dana zakat, infaq, maupun shodaqoh untuk para korban bencana alam yang peneliti kaitkan dengan teori – teori dari para ulama'. Dalam pendahuluan ini berisi tentang hal – hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab – bab yang selanjutnya terdiri dari sub bagian yang antara lain meliputi latar belakang, rumusan masalah, manfaat penelitian, tujuan penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan bagian kajian pustaka, pada bagian ini peneliti memaparkan teori maupun pemikiran guna mengkaji pustaka yang akan mengangkat sekaligus menjelaskan permasalahan yang berkaitan dalam penelitian. Pada bagian ini meliputi penelitian terdahulu, dan kerangka teori, dalam penelitian terdahulu kami sebagai peneliti membandingkan sekaligus memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan dengan judul penelitian yang berkaitan atau sesuai dengan judul penelitian yang sekarang. Kemudian pada kerangka teori, peneliti juga menjelaskan beberapa teori – teori yang digunakan dalam penelitian ini seperti halnya menjelaskan tentang teori para ulama'

mengenai manajemen pengelolaan dana zakat, infaq, maupun shodaqoh untuk korban bencana alam yang nantinya digunakan sebagai pisau analisis dalam menganalisis data tersebut.

Bab III merupakan bagian metode penelitian, maka dari itu kami sebagai peneliti pada bagian nantinya kami paparkan terkait metode – metode yang kami gunakan dalam penelitian ini. Pada sub bagian ini terdiri dari beberapa point yakni antara lain: Jenis penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, subyek dan lokasi penelitian, teknik pengolahan data, jenis dan sumber data. Bab IV merupakan bagian Hasil penelitian dan Pembahasan. Dalam sub bagian ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian serta sejarah maupun latar belakang berdirinya lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF). Disamping itu peneliti juga memaparkan beberapa analisis tentang mengapa lembaga YDSF membuka program kemanusiaan khususnya menangani para korban bencana alam, dan juga peneliti menganalisis bagaimana cara penyaluran dana untuk korban bencana alam di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF).

Bab V merupakan bagian dari kesimpulan dan saran, dalam bab ini peneliti juga menjelaskan terkait yang ada pada bab 4 yang menjelaskan mengenai hasil penelitian dan juga pembahasan. Kesimpulan ini merupakan penjelasan akhir dalam penyusunan penelitian skripsi, kemudian dalam sub bagian ini peneliti juga menjelaskan tentang saran untuk para pembaca dengan harapan kami selaku penulis memberikan kontribusi yang terbaik kepada materi – materi maupun penjelasan berikutnya.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian yang sebelumnya untuk mempermudah dalam pengumpulan data. Adapun hasil penelitian dan metode analisis yang digunakan dan pengolahan data yang dilakukan oleh peneliti – peneliti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hasil penelitian oleh Ifan Nur Hamim (2016)

Penelitian sebelumnya yang meneliti tentang lembaga sosial yaitu Ifan Nur Hamim pada tahun 2016 dengan judul skripsi “*Manajemen Pengelolaan Infaq Di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng:*

Tinjauan Teori George Tery". Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang sekarang dalam hal fokus penelitian, yaitu sama-sama bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara pengelolaan infaq di suatu lembaga. Metode penelitian juga menggunakan penelitian empiris atau lapang. Adapun Hamim (2016) fokus penelitiannya ada di lembaga sosial pesantren tebuireng. Jika peneliti sebelumnya menggunakan teori George terry, maka peneliti sekarang menggunakan teori yang berbeda.

2. Hasil penelitian oleh Khusnul Abadi (2015)

Penelitian selanjutnya masih berhubungan dengan pengelolaan zakat adalah penelitian dari khusnul Abadi pada tahun 2015 dengan judul skripsi "*Sentralisasi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional: Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*". Dalam hal ini, terdapat persamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian sekarang. Persamaannya terletak pada fokus penelitian yaitu pengelolaan zakat.

Peneliti sebelumnya menggunakan penelitian normatif dengan referensi putusan hakim dan undang-undang. Adapun perbedaannya, penelitian yang sekarang menggunakan penelitian empiris atau dikenal dengan penelitian lapangan (*research*)

3. Hasil Penelitian oleh Maulvi Nadzir Achmad (2015)

Selanjutnya yaitu penelitian dari Maulvi Nadzir Achmad pada tahun 2015 dengan judul skripsi *“Pendayagunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa perspektif Yusuf Qardhawi: Studi tentang program beasiswa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang”*. Adapun persamaan dari penelitian Achmad (2015) dan penelitian sekarang yaitu menggunakan penelitian empiris atau lapang. Akan tetapi, subjek penelitian sekarang berbeda dengan penelitian Achmad (2015) yang mengambil lokasi el-Zawa sebagai subjek penelitiannya.

B. Kerangka Teori

Dari judul *“Manajemen Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah Untuk Korban Bencana Alam (Studi di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF), Malang)”* ini, maka peneliti akan menjelaskan teori – teori terkait yang mendukung dalam penelitian ini. Adapun teori – teori yang mendukung dalam penelitian ini antara lain: (1) Manajemen Pengelolaan Zakat (2) Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (3) Macam – macam Zakat (4) Konsep Dasar Sistem Zakat.

1. Manajemen Pengelolaan Zakat

Terkait manajemen zakat bahwa manajemen manusia mampu mempraktikkan cara – cara yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan pekerjaan. Begitu pula dengan halnya manajemen pengelolaan zakat, bahwa manajemen pengelolaan zakat dapat dimanfaatkan untuk merencanakan, menghimpun, mendayagunakan, mendistribusikan serta mengembangkan perolehan dana zakat secara optimal.

Dengan kata lain, manajemen adalah ilmu dan seni untuk memperoleh hasil kerja yang lebih baik melalui orang lain. Dalam tataran ilmu, manajemen dipandang sebagai kumpulan pengetahuan yang disistematikan dan diterima sesuai dengan kebenaran universal dan bersifat obyektif. Manajemen berhubungan dengan entitas manusia maupun entitas fisik material.

Konsepsi dasar manajemen dibedakan dalam tiga aspek, yakni: (1) Cakupan manajemen, (2) Unsur dan fungsi manajemen, dan (3) Orientasi manajemen. Cakupan manajemen adalah aplikasi manajemen yang menyentuh semua dimensi kegiatan ekonomi dan bisnis dalam berbagai sektor seperti perindustrian, perdagangan, pemerintahan, peternakan, pertanian, transportasi, perbankan, perhotelan, kesejahteraan sosial, perusahaan jasa dan dimensi kegiatan ekonomi lain beserta seluruh aspeknya.

Unsur dan fungsi manajemen, selain sebagai alat, manajemen memiliki dua unsur lainnya, yaitu subyek (pelaku) dan obyek (tindakan). Pelaku manajemen adalah manajer, sedangkan tindakan mencakup seluruh kegiatan pengelolaan organisasi sistem dan prosedur, sumber daya manusia, dana waktu, keuangan, pengadaan, produksi, pemasaran, dan obyek lainnya.

Dalam hal orientasi, suatu organisasi apapun jenisnya secara manajerial dapat dikategorikan sebagai organisasi yang punya orientasi apabila manajemen organisasi tersebut memenuhi empat hal: (1) Mempunyai visi misi yang jelas; (2) Secara terus menerus mengupayakan perbaikan mutu dan

pertumbuhan keuntungan; (3) Menentukan dan mencapai target keuntungan apa pun termasuk laba; dan (4) Menjaga pertumbuhan dan perkembangan berkelanjutan.

Berkaitan dengan manajemen pengelolaan zakat bahwa menurut pemikiran filosofi manajemen pengelolaan zakat adalah sebuah upaya untuk mengingatkan kepada masyarakat atau umat islam dengan struktur sosial yang sudah ditentukan sampai sekarang. Hanya saja sebagian kecil potensi dalam pengelolaan dana zakat yang sudah berhasil dikumpulkan dan didistribusikan kepada berhak yang menerimanya.

Dalam hal manajemen pengelolaan zakat telah termaktub dalam UU No. 38 Tahun 1999 yang muncul kemudian mempertanyakan akan kemampuan sistem zakat yang digunakan sebagai solusi menanggulangi kemiskinan, pemerataan, dan kemudian diusunglah sebuah isu – isu perbedaan dan persamaan dengan sistem pajak. Pengelolaan zakat sendiri memang menurut pendapat sebagian masyarakat masih belum optimal, baik secara sistem maupun secara teknis.⁵

Pengelolaan zakat mencakup cara pengumpulan dan pendistribusian. Adapun cara pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga amil zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah. Pengumpulan zakat dapat dilakukan melalui penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat melalui counter zakat, unit pengumpulan

⁵ Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Kencana, Jakarta: 2006) Hlm 129 - 130

zakat, pos, bank, pemotongan gaji, dan pembayaran zakat yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak.

Adapun pendistribusian zakat merupakan bentuk penyaluran dana zakat dari muzakki kepada mustahik melalui amil. Penyaluran zakat dapat dibedakan menjadi dua bentuk; bantuan sesaat (pola tradisional/konsumtif) dan pemberdayaan (pola kontemporer/produktif). Pola tradisional yaitu penyaluran bantuan dana zakat langsung kepada mustahik. Adapun pola produktif yaitu pola penyaluran dana kepada mustahik yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis.⁶

2. Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

Dana zakat merupakan dana kepercayaan yang dibatasi oleh sumber zakat tersebut. Dana tersebut harus dikumpulkan dan selanjutnya didistribusikan sesuai sasaran yang telah diketahui dan direncanakan. Mengingat zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukan pada proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan (syariah).

Atas dasar pengertian tersebut, di dalam zakat terdapat berbagai unsur sebagai berikut:

1. Jenis – jenis zakat
2. Dana Zakat

⁶ Uchinfamiliar.blogspot.com/2009/06/pola-pengumpulan-distribusi.html?m=1

3. Orang – orang yang wajib membayar zakat (muzakki)
4. Orang – orang yang berhak menerima zakat (mustahiq)
5. Orang – orang atau kumpulan orang yang mengelola zakat (Lembaga Amil Zakat)
6. Fungsi pengelolaan, pendayagunaan, dan pertanggungjawaban dana zakat.

Menurut Didin Hafiduddin dalam bukunya ‘*The Power Of Zakat Studi Perbandingan Pengelolaan Asia Tenggara*’ menjelaskan bahwa dana zakat bisa dimanfaatkan untuk program padat karya dan bantuan modal untuk masyarakat miskin, pendidikan, pengobatan gratis untuk masyarakat yang tidak mampu dan juga dapat dialokasikan dalam bentuk bantuan modal untuk pengusaha terutama kelompok kecil.

Selama ini sudah terdapat beberapa instrumen pendanaan seperti Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) yang kita kenal sebagai sumber dana untuk membantu kaum *dhuafa* (Fakir miskin) dan korban bencana. Selain instrumen yang telah ada tersebut tentunya sangat mendesak dan krusial dibutuhkan suatu pendekatan baru dan inovatif dalam instrumen keuangan sebagai pendamping untuk optimumnya mobilisasi dana umat.

Menurut Yusuf Qardhawi dalam bukunya dijelaskan bahwasanya untuk mewujudkan hal ini dalam hal perekonomian Islam, maka cara yang perlu ditempuh adalah dengan membersihkan perekonomian yang ada dari pengaruh hukum kapitalisme dan mengarahkannya kepada sistem hukum perekonomian syariah yang dapat diwujudkan dalam dua hal antara lain:

1. Mendirikan Perbankan Syariah, serta menghilangkan sistem riba yang banyak berkembang.
2. Mendirikan Baitul Zakat atau tempat pengumpulan zakat untuk mendirikan takaful (badan yang bertugas untuk membantu masyarakat yang kesulitan)

Selain itu, banyak permasalahan yang tidak bisa ditanggulangi melalui zakat, termasuk eksistensinya terhadap problematika masyarakat dan menjalin ukhuwah islamiyah. Dari sini pun hendaknya mulai disosialisasikan bahwa suksesnya manajemen zakat dalam merealisasikan maksud dan tujuannya yang akan berpengaruh besar dalam kehidupan masyarakat muslim. Sesuai dengan nama zakat itu sendiri yaitu disamping At Thahir atau mensucikan terhadap pemiliknya, juga bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Pensiari'atan zakat di dalam Islam menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan masalah – masalah kemasyarakatan terutama nasib meteka yang lemah..

Apa yang disunnahkan oleh Nabi termasuk penanganan zakat merupakan sebuah keteladanan yang sangat baik untuk dijadikan sumber inspirasi bagaimana tujuan serta hikmah secara etis dari konsep zakat yang berupa kesejahteraan masyarakat itu diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata pada setiap zaman yang mengalami proses kemajuan.

Salah satu hadis Rasulullah SAW yang dapat mengamati orang – orang yang akan menerima zakat adalah hadis Qubaishah bin Makhariq yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim dalam kitab

Shahihnya. Di dalamnya terdapat pernyataan bahwa seseorang yang tidak berhak menerima zakat kecuali apabila mengalami satu dari tiga hal, yaitu:

- a. Seseorang yang mempunyai tanggungan, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dan juga berhenti dari meminta minta bantuan kepada orang lain.
- b. Seseorang yang ditimpa bencana besar yang menghabiskan harta bendanya, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.
- c. Seseorang yang miskin, dalam hal ini dipertegas oleh pernyataan dari tiga orang kaumnya, orang ini memang miskin.

Sebagaimana dikutip dari buku Mu'inan Rafi' bahwasanya orang kaya yang diperbolehkan menerima zakat adalah orang yang mempunyai tanggungan. Yang dimaksud tanggungan dalam hal ini adalah adanya persetujuan diantara dua kaum dalam permasalahan harta dan juga nyawa yang bisa menyebabkan permusuhan yang berkepanjangan jika dibiarkan akan menimbulkan fitnah yang lebih besar.

Adapun orang fakir secara dzahir adalah seseorang yang sedang ditimpa bencana dalam hartanya yang menyebabkan binasa. Yang disebut bencana pada umumnya merupakan sesuatu yang tampak terjadi seperti banjir yang menggelamkan harta benda, kebakaran yang membakar harta benda, musim dingin yang dapat menyebabkan rusaknya hasil panen, dan masih banyak yang lainnya.

Sedangkan fakir secara batin adalah seseorang yang sebenarnya memiliki harta yang tetap dan dikenal dengan kemampuannya dalam menafkahi hidupnya. Namun ia mengaku bahwa seorang pencuri yang telah mencuri hartanya atau ia sudah dikhianati oleh orang lain.

- **Infaq**

Dalam penyaluran infaq, maka infaq tersebut diniatkan sebagai niat untuk infaq kepada Allah SWT dan dapat dilakukan yang sebagaimana dalam kutipan buku tentang “Shadaqah, Infak, dan Zakat Sebagai Instrumen Untuk Membangun Indonesia yang Bersih Sehat dan Benar”. Adapun cara pelaksanaannya adalah sebagai berikut⁷:

- a. Apabila kesempitan maka bayarkan infaq senilai 10% dari penghasilan tersebut.
- b. Apabila kelapangan, maka bisa dimulai dari 20%, 30%, 50% dari penghasilan tersebut.

Secara ringkas bahwa infaq yang minimal itu sebesar 10% dari penghasilan setiap bulannya, infaq tersebut berlaku bagi yang berpenghasilan yang masih rendah, atau di atas nishab. Sedangkan apabila sudah mencapai infaq yang menengah maka infaq tersebut sebesar 20% - 35% dari penghasilan tiap bulanan bagi mereka yang mempunyai penghasilan menengah dan cukup.

Pada intinya infaq hukumnya adalah fardhu kifayah atau bisa dikategorikan wajib bagi semua masyarakat muslim⁸. Apabila tidak ada salah satu dari masyarakat yang tidak melaksanakan maka

⁷ Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak, Dan Zakat Sebagai Instrumen Untuk Membangun Indonesia Yang Bersih, Sehat, dan Benar*, (Yayasan Bermula Dari Kanan, Cetakan Pertama: 2004) Hlm 33

⁸ Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak, Dan Zakat Sebagai Instrumen Untuk Membangun Indonesia Yang Bersih, Sehat, dan Benar*, (Yayasan Bermula Dari Kanan, Cetakan Pertama: 2004) Hlm 29

seluruh komponen masyarakat tersebut berdosa besar, sedangkan apabila salah satu dari anggota masyarakat yang lain mengerjakan maka dosa – dosa tersebut akan gugur dan akan terhapus.

Pemahaman tentang fardhu maupun sunnah perlu diperjelas kembali bahwa fardhu mempunyai makna atau penjelasan adalah sesuatu yang harus dikerjakan secara benar yang sudah sesuai dengan tuntunan yang ditentukan oleh Allah SWT dan tidak bisa kurang maupun lebih. Apabila kurang maka akan mempunyai hutang dan berdosa, sedangkan apabila lebih maka bukan lagi ibadah fardhu melainkan menjadi sunnah. Sunnah sendiri mempunyai artian yaitu apabila dikerjakan akan memperoleh pahala, kalau tidak dilaksanakan maka tidak mendapatkan apa – apa.

Dengan demikian, bahwa sunnah itu dapat dibandingkan dengan bonus dari Allah SWT, sehingga apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala, apabila tidak justru rugi. Oleh karena itu, dengan mengerjakan ibadah sunnah maka bisa menyempurnakan ibadah fardhu, dan juga bisa menolong setiap manusia dari berbagai persoalan yang selalu dihadapinya.

Penghasilan yang sudah diperoleh maupun harta yang sudah dikumpulkan di setiap pribadi muslim sebenarnya bukan sepenuhnya miliknya. Jadi pada intinya ada hak atau milik orang lain di dalamnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam surat Adz Dzaariyaat yang berbunyi⁹:

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

⁹ QS Adz Dzaariyaat 51 : 19

“Dalam setiap harta terdapat hak orang lain (orang – orang yang meminta – minta dan orang yang tidak meminta – minta).” (Adz Dzariyaat 51 : 19)

- **Shodaqoh**

Pada hakikatnya zakat, infaq, dan shadaqah merupakan hal yang positif apabila dilaksanakan sesuai tuntunan Allah SWT, namun apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan oleh kalangan orang muslim maka secara tegas sama sekali dilupakan dan akan menimbulkan sebuah malapetaka atau bencana, dan penyebabnya adalah sebagai berikut¹⁰:

- a. Orang muslim yang enggan mengeluarkan zakat maka orang tersebut telah memakan harta kaum fakir miskin, karena dalam harta tersebut hak – hak orang lain yang termasuk hak kaum fakir maupun miskin.
- b. Orang muslim yang tidak mematuhi maupun mengikuti perintah Allah SWT yang menganjurkan untuk mengeluarkan sebagian rezekinya.
- c. Orang muslim yang tidak meyakini dengan kitab suci Al Qur’an, karena Al Qur’an tersebut merupakan perintah dari Allah SWT akan tetapi tidak dipatuhi. Orang yang patuh adalah orang yang yakin dan mengetahui, sedangkan orang yang tidak patuh adalah orang yang lemah keyakinan maupun pemikirannya sehingga orang tersebut tidak mau bersusah payah dalam berupaya memahami.

¹⁰ Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak, Dan Zakat Sebagai Instrumen Untuk Membangun Indonesia Yang Bersih, Sehat, dan Benar*, (Yayasan Bermula Dari Kanan, Cetakan Pertama: 2004) Hlm 31

- d. Orang muslim yang tidak meneladani sifat Rasulullah SAW berarti bukan umatnya Rasulullah SAW, akan tetapi jika meneladani sifat Rasulullah SAW maka orang tersebut akan mengeluarkan shadaqah, infaq, maupun zakat dengan benar dan ikhlas.
- e. Orang muslim yang mampu maupun berlebihan dalam menghitung zakat atau infaq secara tidak benar atau salah maka harta tersebut masih belum memenuhi standard untuk suci, dan kemungkinan bisa – bisa dia akan terjerumus ke dalam golongan – golongan orang musyrik. Apabila seluruh umat islam yang mampu maupun kaya terjerumus dalam kemusyrikan maka terjadilah bencana pada negara tersebut.

Dalam hal tersebut, maka terjadinya krisis akan berkepanjangan mengingat disebabkan karena banyak sekali umat islam yang melupakan dalam melaksanakan shadaqah, infaq, dan zakat¹¹. Dengan demikian, bagi umat islam, zakat yang dihukumi fardhu ain mempunyai makna yang sangat penting dan akan berdampak positif jika dilaksanakan, sedangkan jika berdampak negatif apabila tidak dilaksanakan oleh setiap muslim. Di samping itu shodaqoh sendiri seharusnya dapat dilakukan setiap hari, baik itu digunakan untuk penghasilan maupun harta, tidak ada batas jumlah maupun nilainya. Dalam menjalankan shodaqoh seharusnya diniatkan karena Allah SWT.

Menyalurkan harta terutama dalam hal shodaqoh bahwa harta yang disalurkan untuk pembangunan masjid merupakan sumbangan yang sangat terbaik. Oleh karena itu maka akan terus mendapatkan

¹¹ Achmad Subianto, *Shadaqah, Infak, Dan Zakat Sebagai Instrumen Untuk Membangun Indonesia Yang Bersih, Sehat, dan Benar*, (Yayasan Bermula Dari Kanan, Cetakan Pertama: 2004) Hlm 32

pahala secara kekal dan abadi.¹² Dapat dijelaskan pula bahwa pahala tersebut akan mengalir secara terus – menerus dan bervariasi karena mengingat di dalamnya terdapat kaum muslimin yang sama – sama beribadah kepada Allah SWT.

Secara teori bahwasanya distribusi zakat yang sudah terkumpul seharusnya telah disalurkan kepada yang berhak di daerah tersebut¹³. Jika dana yang terkumpul masih banyak, maka dana tersebut bisa dialihkan kepada daerah – daerah yang lain, begitu juga sebaliknya, lalu kemudian apabila dana tersebut masih kurang dan masih belum bisa didistribusikan ke delapan lokasi, maka lokasi tersebut bisa membutuhkan pengalihan dari masjid lain.

Dalam hal pengelolaan dana zakat maka dalam hal ini telah ditetapkan dalam putusan Menteri Agama UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Zakat yang sudah termaktub dalam pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif yang sudah ditetapkan antara lain sebagai berikut: a). Melaksanakan studi kelayakan; b). Menetapkan jenis usaha produktif; c). Melakukan bimbingan sekaligus penyuluhan; d) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan; e) Mengadakan evaluasi dan sekaligus f). Membuat laporan.

Pada prinsipnya fikih zakat telah menegaskan bahwa pada intinya tidak diperbolehkan memindahkan hasil zakat, akan tetapi wajib dibagikan ke tempat yang mana zakat tersebut harus diambil. Sebagian

¹² Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Al Qowam, Solo: 2011)Hlm 416

¹³ Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Kencana, Jakarta: 2006) Hlm 141

ahli fikih membolehkannya dengan syarat – syarat tertentu yakni memudahkan sekaligus merealisasikan kemaslahatan yang lebih besar bagi para kaum muslimin.

Sebagaimana yang telah dimengerti bahwa tinjauan fikih mengenai zakat, pada intinya sistem zakat telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempertemukan beberapa pihak orang – orang muslim dengan pihak defisit muslim, maka jaringann orrganisasi maupun lembaga seperti BAZ maupun LAZ pada dasarnya memiliki pendataan sendiri – sendiri mengenai pihak surplus maupun defisit yang dijadikan kliennya.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan secara konsep fiqih, bahwa distribusi dana zakat mengacu pada pemberdayaan lokal sebagai prioritas yang mempunyai arti bagaimana pihak surplus yang ada di suatu daerah yang sanggup mendistribusikan pendapatannya kepada pihak defisit muslim yang ada di daerah tersebut. Apabila dana yang sudah terkumpul masih surplus barulah dana yang sudah terkumpul tersebut dialirkan maupun disalurkan kepada lokasi atau daerah yang lain.

Sebagaimana yang sudah diatur pada UU Nomor 38 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat bahwasanya telah ditegaskan dalam pasal 2 mengenai susunan organisasi pada poin ketiga intinya badan amil zakat mempunyai susunan hierarki mulai dari BAZNAS yang berdomisili di ibu kota negara, BAZ provinsi yang berdomisili di ibu kota provinsi, BAZ yang daerahnya berdomisili di ibu

kota kabupaten, dan yang terakhir yaitu BAZ kecamatan yang bertempat tinggal di ibu kota kecamatan¹⁴.

Dengan demikian, maka akan menjadi tulang punggung pendataan maupun penyaluran dana zakat yang kemudian ditransfer ke BAZ kecamatan yang selanjutnya ditransfer kembali ke BAZ daerah setempat dan begitu seterusnya sampai menuju kepada pihak BAZNAS. Dengan begitu akan mudah proses pemetaan daerahnya sendiri, kemudian provinsi dan yang terakhir adalah nasional.

Oleh karena itu, negara indonesia akan mudah melihat peta kantong – kantong kemiskinan yang ada di negara indonesia yang berkebiasaan berpotensi kelompok surplus. Disamping itu pendayagunaan dana zakat sendiri yang telah terkumpul dapat dilaksanakan dengan lembaga amil yang terdekat yang lembaga amil tersebut bekerja sama dengan masjid sebagai sarana peribadatan resmi para umat muslim.

Disamping itu sistem zakat sendiri menganut pada sistem haul, maka dari itu data yang sudah ditransfer maka pendanaannya akan mengalami perubahan pada setiap tahunnya. Dengan demikian bahwa pengawasan tetap bisa dilaksanakan dengan mudah oleh pusat.

Peran amil zakat merupakan hal yang sangat penting dalam berbagai macam tugas dan kewajiban yang sudah diamanatkan. Jadi pada intinya semua permasalahan yang menyangkut hubungan dengan peraturan zakat apalagi persoalan tentang sensus terhadap orang – orang yang wajib zakat dan

¹⁴ Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Kencana, Jakarta: 2006) Hlm 138

macam – macam zakat yang diwajibkan kepada yang bersangkutan¹⁵. Besar harta yang wajib dizakat kemudian telah mengetahui para mustahiknya dan juga jumlah yang diperoleh oleh mereka, sehingga yang harus ditangani dalam permasalahan tersebut harus menghasilkan perolehan yang sempurna.

Sebagian zakat yang sudah dikelola sendiri akan diserahkan langsung kepada mustahik, secara syariat sudah dikatakan sah, akan tetapi seharusnya perlu diperhatikan juga bahwa zakat itu bukan miliknya lagi, melainkan milik para mustahik seperti fakir miskin, misalnya karena mekanisme pemanfaatnya bukan dengan cara memberi pinjaman yang harus dikembalikan, akan tetapi hibah atau tidak perlu dikembalikan.

Untuk menghindari hal yang tidak baik, misalnya uang untuk hal yang konsumtif, maka bisa memilih seorang mustahik yang benar – benar amanah dan mampu memanfaatkan dana zakat tersebut untuk menambah modal usahanya¹⁶. Bisa saja disalurkan melalui BMT atau badan seperti Dompot Dhuafa yang diberikan dengan catatan daftar para mustahik yang akan diberikan dapat memperoleh sebuah perhatian secara khusus, baik penyaluran maupun pembinaannya.

Pedagang lemah yang usahanya masih belum mampu memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya secara layak termasuk ke dalam kategori fakir miskin yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat at-Taubah: 60, sebab – sebab mereka bisa

¹⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Qur'an dan Hadis*(Litera Nusantara, Bogor Cetakan kedua 1973)Hlm 545

¹⁶ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Gema Insani, Jakarta 1998) Hlm 132 -134

dikatakan sebagai fakir miskin yaitu mereka yang termasuk salah satu dari kategori yang sudah dijelaskan di bawah ini:

1. Mereka yang sama sekali tidak memiliki harta dan usaha apa pun.
2. Mereka yang memiliki harta ataupun usaha yang mendatangkan penghasilan, akan tetapi penghasilannya sangat kecil dan sangat kurang memadai bila dibandingkan dengan kebutuhan hidupnya sehari – hari.

Seorang pedagang meski masih dikategorikan sebagai pedagang yang lemah atau pengusaha kecil, tetapi apabila dianggap sudah mampu memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya secara layak tidak berhak lagi menerima zakat atau bukan fakir miskin lagi.

Akan tetapi, apabila mereka membutuhkan dana tambahan untuk mengembangkan usahanya lalu kemudian diberi pinjaman yang harus dikembalikan tanpa bunga dari dana zakat, maka dalam hal tersebut diperbolehkan. Akan tetapi, apabila dana infaq dan sedekah masih cukup banyak dan mereka diberikan bantuan (bukan pinjaman) untuk mengembangkan usahanya maka tentu saja hal ini sangat diperbolehkan.

Menurut Imam Syafi'i, Imam an-Nasa'i, Abu Tsur, Abu Hanifah, dan Imam Malik, beliau memprioritaskan pemberian kepada fakir miskin hingga tercukupi kebutuhannya adalah sangat jauh yang lebih baik daripada membagikannya dalam jumlah yang sangat sedikit kepada seluruh asnaf.

Apabila jumlah zakat tersebut sangat besar maka mustahik lainnya berhak menerimanya termasuk asnaf sabililah, sabililah menurut sebagian ulama seperti yang sudah dikemukakan dalam kitab tafsir al-Maraghi, al-Qaimy, dan kitab al Fatawa (Syekh Mahmud Syathuth), penggunaan zakat tidak hanya untuk kepentingan peperangan saja, tapi cakupannya sangat luas, seperti untuk mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, mendirikan masjid atau mushalla yang manfaatnya kembali kepada umat secara menyeluruh. Sedangkan untuk fasilitas umum seperti jalan, lapangan olahraga, sebaiknya diambil dari infak dan sedekah saja.

Jika kita yakin bahwa zakat ketika dikelola dengan baik, baik itu pengambilan maupun pendistribusiannya, insya allah akan terasa dampaknya bagi usaha pengentasan kemiskinan meski dilakukan secara bertahap. Berdasarkan pada kaidah hukum islam bahwa pemungutan infak dalam perspektif islam sangat berperan sekali bagi keuangan islam, yakni zakat dapat merealisasikan tujuan pengembangan sosial yaitu pengembangan masyarakat islam secara kolektif memelihara modal yang dimiliki manusia dan menjaga perilaku yang negatif, kelemahan, dan ketidak berdayaan.

3. Macam – Macam Zakat

Menurut Didin Hafidhuddin dalam bukunya yang berjudul “*Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah*”, bahwa zakat mempunyai macam – macam jenisnya yaitu antara lain Zakat Fitrah, Zakat Mal, Zakat Perniagaan, Zakat Pertanian, Zakat Profesi, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwasanya yang harus dikeluarkan adalah Zakat Fitrah, karena Zakat Fitrah merupakan salah satu

hal yang sangat diwajibkan, dan zakat fitrah sendiri merupakan salah satu sha' dari makanan pokok sehari – hari di berbagai penduduk suatu negeri atau daerah, seperti kurma, gandum, beras, sagu, dan sebagainya.

Pada intinya ukuran satu sha' merupakan sama saja dengan 2, 5 Kg misalnya saja beras, ketentuan dan persyaratan ini merupakan berdasarkan hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasa'i dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah satu sha' kurma atau sha' gandum kepada hamba sahaya, orang merdeka, laki - laki, perempuan, anak – anak, dan orang dewasa dari kaum muslim¹⁷.

Apabila dianalogikan bahwa kewajiban membayar zakat fitrah merupakan sama halnya dengan kewajiban membayar fidyah puasa pada bulan Ramadhan sebesar satu mud atau satu liter setiap hari yang diberikan langsung kepada fakir miskin, akan tetapi jika lebih atas dasar kerelaan hati maka akan lebih baik sekali.¹⁸ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 184:

فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۖ

“... Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan (melebihi dari kadar wajib) maka itu-lah yang lebih baik baginya...” (QS Al Baqarah 184)

¹⁷ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Gema Insani, Jakarta 1998) Hlm 47

¹⁸ QS. Al Baqarah (2): 184

Mengenai keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah sebenarnya berkaitan langsung dengan ibadah puasa pada bulan Ramadhan yakni kewajiban menyerahkan zakat fitrah, jadi zakat yang harus dikeluarkan oleh setiap umat muslim baik laki – laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak – anak serta orang yang merdeka dan juga hamba sahaya, sebagaimana yang sudah dijelaskan Rasulullah SAW dalam hadits shahih dari Ibnu Umar yang diriwayatkan Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Nasa'i. Pada dasarnya kewajiban zakat ini berlaku bagi yang masih memiliki kelebihan pangan selama di bulan suci.

Zakat Fitrah ukuran yang paling terbesar adalah satu sha', sebagaimana yang sudah peneliti jelaskan di atas yaitu 2,5 Kg atau 3,5 liter beras. Zakat ini diserahkan kepada yang paling utama yakni fakir miskin dengan tujuan adalah agar jangan sampai ada orang yang meminta – minta atau biasa dikenal dengan kelaparan pada saat hari raya Idul Fitri¹⁹.

Adapun pendapat dari jumhur ulama' berdasarkan sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwa konsep Zakat Fitrah secara garis besar harus dibayarkan mulai terbenamnya matahari pada hari terakhir ramadhan atau malam hari raya hingga menjelang sholat Ied pada keesokan harinya. Apabila zakat fitrah tersebut membayarnya dilaksanakan setelah shalat Ied maka jatuhnya menjadi sedekah, bukan lagi membayar zakat fitrah.

¹⁹ Didin Hafidhuiddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Gema Insani, Jakarta 1998) Hlm 49

Apabila terjadi perbedaan dalam penetapan awal maupun akhir Ramadhan, maka alangkah baiknya zakat fitrah yang dikeluarkan minimal maksimal dua atau tiga hari sebelum Idul Fitri saja. Akan tetapi menurut pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik, sebaiknya pembayaran zakat fitrah dipercepat paling tidak dua atau tiga hari sebelum sholat Ied, dan secara syar'i sendiri sangat diperbolehkan. Bahkan menurut Imam Syafi'i boleh – boleh saja dikeluarkan pada awal bulan Ramadhan.

Mengenai Zakat Mal, bahwa yang dimaksud dengan zakat mal sendiri adalah sama saja halnya dengan zakat harta, dan zakat ini bergantung pada waktunya masing – masing. Jadi zakat mal ini bisa dibayarkan pada bulan Ramadhan atau bisa dilakukan di luar bulan suci Ramadhan.

Akan tetapi pada dasarnya yang sangat dianjurkan dalam bulan Ramadhan adalah memperbanyak infak dan juga sedekah, yakni memberi bantuan kepada fakir miskin yang sekiranya orang – orang yang sangat membutuhkan, memberikan bantuan untuk sarana pembangunan agama, memberikan santunan kepada anak yatim, bahkan bisa juga memberikan sedekah untuk berbuka. *“Seutama – utamanya sedekah, adalah di bulan Ramadhan,”* demikian ini merupakan sabda Rasul dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi.

Kemudian mengenai zakat perdagangan, perniagaan, serta harta usaha bahwa yang dimaksud dengan harta usaha, perniagaan, perdagangan, dalam kaitannya dengan zakat adalah seluruh rangkaian harta yang awalnya diperuntukkan untuk diperjualbelikan atau menurut sebagian pendapat ulama' adalah

segala sesuatu yang diperjualbelikan untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Misalkan apabila memiliki sebuah toko yang di dalamnya terdapat barang – barang yang akan diperjualbelikan, seperti pakaian, makanan, alat – alat rumah tangga, dan lain sebagainya²⁰. Oleh karena itu, apabila di akhir tahun telah mencapai nisabnya senilai 85 gram emas maka harus mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dihitung dari modal kerja dan keuntungan barang tersebut dengan tidak memperhitungkan nilai tokonya dan segala bentuk perlengkapannya seperti lemari, kursi, dan lain – lain yang sejak mula tidak mempunyai maksud untuk memperjualbelikannya meskipun barang tersebut termasuk ke dalam modal kerja maupun usaha.

Akan tetapi, apabila melaksanakan usaha jual beli atau tanah, tentu saja harus mengeluarkan zakatnya sesuai dengan perhitungan tersebut. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat Abu Dawud dari Samrah bin Jundah, “Rasulullah SAW telah memerintahkan kami semua untuk mengeluarkan zakat dari segala sesuatu yang diperjualbelikan.”

Para pengusaha atau pedagang yang sifatnya pribadi biasanya tidak memiliki pembukuan yang jelas, penggunaan uang kadang tercampur antara kebutuhan rumah tangga dan perniagaannya. Maka dari itu guna mempermudah penghitungan zakatnya, jadi setiap tahun dihitung keadaan keuangannya yang terdiri atas:

1. Uang tunai atau bank dan emas, perak yang dibeli dari hasil usaha,

²⁰ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Gema Insani, Jakarta 1998)Hlm 61

2. Barang – barang yang belum terjual atau stok (tidak termasuk lemari, etalase, dan lain – lain)
3. Piutang yang kemungkinan besar dapat ditarik.²¹

Pada intinya mengenai nisab sendiri merupakan batas minimal kewajiban untuk berzakat. Nisab sendiri merupakan harta perdagangan usaha yang senilai dengan 85 gram emas. Oleh karena itu meskipun usaha tersebut mengalami kerugian bahkan penurunan, namun keseluruhan aset tersebut senilai atau bahkan lebih dari nisab yaitu sebesar Rp 80 Juta, maka tetap wajib mempunyai tanggungan atau kewajiban untuk menyerahkan zakat dengan sebesar 2,5% atau kurang lebih Rp 2 juta.

Menurut pandangan Ibnu Rusyd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid bahwa setiap kekayaan yang memberikan lapangan pekerjaan dan pendapatan kepada pemiliknya maka kekayaan tersebut termasuk ke dalam salah satu obyek zakat. Artinya, apabila penghasilannya mencapai atau melebihi nisab senilai 85 gram emas maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah sebesar 2,5% pada saat pendapatannya diterima. Adapun landasannya sudah dijelaskan dalam Firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ

تُنْفِقُونَ ۖ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

²¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, Sedekah* (Gema Insani, Jakarta 1998) Hlm 62

“Wahai sekalian orang yang beriman, infakkanlah (keluarkanlah zakat) dari sebaik – baiknya hasil usahamu...” (Al Baqarah: 267)²²

Dari sini sangat jelas bahwa menurut terminologi para fuqoha’ yang dimaksud dengan zakat sendiri merupakan sebagian harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang – orang fakir. Zakat sendiri dapat diartikan sedekah sebab adanya tindakan tersebut maka akan menunjukkan sebuah kebenaran (shidiq) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT²³.

Kewajiban dalam menunaikan zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan tersebut, dan juga bisa merealisasikan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat islam. Seorang mukmin dianjurkan untuk menunaikan nazar dan kafarat harta benda yang disebabkan terhadap pelanggaran sumpah yang dilakukannya, dan perusakan dalam kehormatan di bulan Ramadhan.

4. Konsep Dasar Sistem Zakat

Konsep maupun sistem pelaksanaan zakat merupakan salah satu sistem yang mengatur hasil pengumpulan zakat yang kemudian dikelola oleh Lembaga Amil Zakat yang akhirnya menjadi lebih berguna dan bermanfaat untuk mencapai target dan sasaran dalam penyaluran zakat. Dari hasil pengumpulan zakat tersebut merupakan sumber daya finansial yang telah menggambarkan sebuah

²² QS. Al Baqarah (2): 267

²³ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzhab*, (PT Remaja Rosdakarya, Bandung 2005)Hlm 85

kejadian yang nyata dan kesatuan nyata di masyarakat. Kejadian nyata sendiri merupakan sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Dan kesatuan nyata sendiri merupakan sebuah obyek yang nyata seperti tempat, benda, uang, maupun barang.

Setiap hasil dari proses maupun penyaluran zakat tersebut seharusnya mengandung sebuah informasi yang sangat jelas, tepat waktu dan relevan²⁴. Dalam artian akurat berarti sistem tersebut harus terhindar dari kesalahan, kemudian mengenai akurat sendiri bahwa akurat mempunyai makna yang berarti sumber atau informasi yang telah datang untuk mencerminkan maksudnya.

Dalam menghitung besarnya zakat secara benar, maka seharusnya umat islam memang dituntut untuk mengetahui dasar – dasar ekonomi syariah yang paling sederhana sekalipun. Salah satu contoh mengenai biaya hidup maupun biaya perusahaan, kemajuan ekonomi yang saat ini masih membutuhkan pengetahuan yang semakin dalam yaitu seperti halnya kebutuhan pokok, seperti pangan, pakaian, perumahan, dan kesehatan, sedangkan kebutuhan non pokok sendiri seperti perhiasan, kendaraan, hiburan, dan masih banyak yang lainnya. Dari contoh perumpamaan tersebut secara sederhana dapat digunakan untuk membuat perhitungan yang benar tentang zakat, dan nampaknya umat islam diwajibkan untuk belajar dan berpengetahuan tentang ilmu ekonomi.

Dengan dasar uraian penjelasan di atas, bahwa sistem pengumpulan dan penghitungan zakat secara benar membutuhkan pengetahuan tentang: (a.) Neraca kekayaan rumah tangga dan (b.) neraca kekayaan perusahaan.

²⁴ Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin* (Bahtera PRESS, Malang Cetakan I 2006) Hlm 168

1. Neraca kekayaan rumah tangga sendiri membutuhkan penghitungan per tahun yakni biaya hidup, pendapatan, harta lancar, harta tetap seperti gedung, rumah, dan peralatan lain, hutang maupun piutang.
2. Sedangkan keuntungan perusahaan yang memerlukan perhitungan per tahun yaitu antara lain: biaya perusahaan langsung maupun tidak langsung, upah dan gaji, produksi, harga jual dan penghasilan kotor, harta lancar, harta tetap (penyusutan gedung dan peralatan), hutang piutang, keuntungan (laba) perusahaan.





BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian merupakan hal yang penting dalam melakukan sebuah penelitian, baik itu normatif maupun empiris, tanpa menggunakan cara atau metode dalam penelitian akan lebih susah dalam melakukan sebuah penelitian. Berdasarkan dalam hal ini peneliti menggunakan metode – metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, Adapun macam – macam dan jenis – jenis penelitian adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris atau penelitian lapangan. Penelitian hukum empiris lebih dikenal disebut dengan penelitian lapangan (*Research*) yakni penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris lapangan.

Dapat dijelaskan juga bahwa jenis penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian survei, penelitian merupakan penelitian yang dilakukan pada populasi besar maupun kecil, tetapi data yang dipelajari adalah data sample yang diambil dari populasi tersebut, sehingga akan menemukan kejadian – kejadian relatif, distribusi, dan hubungan – hubungan antar variabel, sosiologis, maupun psikologis. Akan tetapi dalam penjelasan yang lain bahwa jenis penelitian ini juga bisa dikatakan sebagai jenis penelitian kualitatif, dan jenis penelitian tersebut digunakan dengan cara melakukan analisis data dari hasil penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dimana peneliti tidak hanya mengumpulkan data dari sisi kualitasnya saja, tetapi juga ingin memperoleh pemahaman yang lebih di balik fenomena yang berhasil didapat.²⁵ Adapun pengumpulan datanya diambil dengan cara interview dengan beberapa pihak terkait di YDSF dan melakukan observasi lapangan. Data yang diperoleh berbentuk kata-kata yang kemudian melalui proses reduksi dan analisis untuk mendapatkan data yang relevan.

²⁵ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, (UIN MALIKI PRESS, Malang: 2010) Hlm10

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara wawancara dan observasi lapangan. Teknik wawancara yang kami gunakan yaitu wawancara secara langsung kepada responden yang ada di lokasi penelitian tersebut menggunakan audio recorder dan *interview guide*. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data penelitian di lapangan. Selanjutnya peneliti menggolongkan kejadian – kejadian tersebut berdasarkan pengamatan melalui wawancara, pengumpulan pendapat, dan pengamatan fisik.

Metode ini disatukan dengan proses analisis yang dikenal dengan metode penulisan deskriptif analisis, yakni setelah proses dan prosedur pendataan berlangsung ditulis dengan cara melakukan analisa rangkaian sebab dan juga akibat korelasional dan linkages (*perkaitan*). Teknik pengumpulan data sendiri merupakan cara untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pada rumusan masalah penelitian.²⁶ Pada penelitian ini cara untuk mengumpulkan data supaya bisa menggunakan maka peneliti menggunakan teknik yaitu berupa wawancara (*interview*), pengamatan (*observasi*), sekaligus dokumentasi.

4. Subjek dan Lokasi Penelitian

Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) berlokasi di Jl. Kahuripan No. 12, Klojen, Malang, Jawa Timur. Yayasan atau lembaga ini berdiri pada tanggal 1 Maret 1987. Lembaga ini sudah dirasakan manfaat keberadaannya oleh beberapa provinsi – provinsi lain yang ada di negara Indonesia, dan

²⁶ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2011) Hlm 138

merupakan wadah serta sarana sebagai pengelola zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) yang sudah dipercaya di Indonesia²⁷.

Adapun visi dan juga misi dari lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) adalah menjadikan organisasi pengelola zakat, infaq, dan shodaqah yang paling terdepan di Jawa Timur terutama selalu memprioritaskan kepuasan donatur maupun mustahiq. Kemudian lembaga ini juga memberikan pelayanan prima kepada pihak donatur melalui program – program layanan donatur yang sudah didukung oleh jaringan kerja yang sangat luas, sistem manajemen yang rapi, serta sumber daya manusia (SDM) yang bersifat amanah dan juga profesional.

Subjek penelitian ini merupakan responden yang kami wawancarai yaitu pihak lembaga YDSF meliputi staf penanggung jawab beserta karyawannya. Adapun usia responden yang peneliti wawancarai kurang lebih antara 30 tahunan. Jumlah responden yang peneliti wawancarai sekitar empat responden antara lain yaitu Staff yang sekaligus menjadi penanggung jawab program sosial kemanusiaan yang menangani para korban bencana alam, Kordinator Komunikasi dan Penghimpunan, Staff bagian Dakwah dan Masjid, serta Manager Program Pemberdayaan.

5. Teknik Pengolahan Data

Adapun teknik dan langkah – langkah dalam pengolahan data yang kami lakukan adalah *transcribing, classifying, verifying, analizing, editing* dan *concluding*. *Transcribing* adalah sebuah proses menerjemahkan data hasil wawancara kedalam tulisan sehingga memudahkan peneliti

²⁷ [Http://www.ydsf.org/Tentang Kami](http://www.ydsf.org/Tentang Kami)

mendapatkan data mentah hasil wawancara. Setelah itu, peneliti mengklasifikasi (*classifying*) hasil wawancara tersebut berdasarkan rumusan masalah. Teknik *classifying* merupakan langkah awal dalam mengelola data mentah menjadi data yang siap disajikan kedalam hasil penelitian.

Selanjutnya, untuk memverifikasi (*verifying*) hasil wawancara tersebut, peneliti menambahkan data hasil observasi lapang dan dokumen untuk memperkuat data. Langkah selanjutnya yaitu peneliti menganalisis (*analyzing*) hasil wawancara dan observasi tersebut berdasarkan teori-teori. Sebelum menyimpulkan hasil penelitian (*concluding*), peneliti melakukan *editing* agar pembaca mampu memahami hasil analisis penelitian ini.





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti memaparkan terkait beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dan juga memaparkan beberapa pembahasan mengenai inti dari hasil penelitian. Adapun hasil penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Paparan data Hasil Penelitian

A. Alasan Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Seperti Yayasan Dana Sosial Al Falah

(YDSF) Membuka Program Kemanusiaan Untuk Penanganan Bencana Alam.

a. Historis Program Kemanusiaan di YDSF

Adapun sejarah atau alasan dasar dibukanya program kemanusiaan di Lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) yaitu karena yayasan ini memiliki rasa perhatian terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah bencana alam. Lembaga ini merupakan salah satu lembaga atau Yayasan dana sosial yang ikut berpartisipasi dalam menangani dana sumbangan untuk korban bencana alam.

Sedangkan program – program yang ada di lembaga YDSF diantaranya yaitu:

- Program Pendidikan
- Program Dakwah
- Program Masjid
- Program Yatim
- Program Sosial Kemanusiaan
- Program Layanan

Dari keenam program – program di atas terdapat program sosial kemanusiaan, dalam program tersebut melayani kepada masyarakat ataupun daerah setempat yang tertimpa musibah bencana alam. Program tersebut bertujuan untuk membantu kepada masyarakat sekitar yang ingin membutuhkan bantuan dari lembaga tersebut, terutama kepada orang – orang fakir miskin atau *dhuafa*'. Adapun program lain yang masih berkaitan erat dengan program kemanusiaan yaitu program pendidikan dan program dakwah.

Alasan lain mengapa YDSF mempunyai program kemanusiaan yang dikhususkan untuk penanganan korban bencana alam adalah untuk menolong sesama yang membutuhkan antara lain yang sedang tertimpa musibah. Untuk memperkuat alasan tersebut, peneliti memaparkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan YDSF yang bernama Fandi²⁸:

“Jadi pada intinya mengapa lembaga ini mempunyai program kemanusiaan yang digunakan untuk menangani para korban bencana alam, karena mau tidak mau program yang ada di lembaga ini terutama program sosial kemanusiaan harus ditegakkan guna saling tolong menolong terhadap orang yang sedang membutuhkan, misalkan ada bencana alam nah maka dari itu program kemanusiaan tersebut harus ditegakkan karena negara indonesia ini negara yang sangat rawan bencana, dan tidak hanya itu saja tetapi bencana yang lain seperti kekeringan itu juga program kemanusiaan yang menangani, kemudian seperti program bakti sosial dan bedah rumah itu tugas dari program kemanusiaan.”

Adapun alasan – alasan lain yang mendukung yaitu diperoleh dari salah satu responden bernama Setio Edi Wibowo yang bertugas sebagai staff bagian Dakwah dan Masjid²⁹:

“Jadi negara kita ini sudah mempunyai wadah, seringkali di wilayah yang tertimpa musibah bencana alam tersebut selalu membutuhkan bantuan, nah paling tidak kita sebagai pihak lembaga paling tidak mempunyai rasa kasihan kepada orang – orang yang sedang tertimpa musibah.”

Manager Program Pemberdayaan yang bernama Ratna juga menambahkan³⁰:

“Jadi alasannya itu karena kita ini sebagai pihak lembaga amil zakat hendaknya wajib ikut turun tangan terhadap korban bencana alam, maka dari itu Badan Kerjasama yang telah dibentuk antara YDSF harus kita tegakkan”.

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa alasan didirikannya program kemanusiaan di lembaga YDSF yaitu untuk membantu masyarakat di wilayah manapun

²⁸ Fandi, *Wawancara*, Tanggal 23 Juli 2019

²⁹ Edi, *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2019

³⁰ Ratna, *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2019

khususnya yang seringkali tertimpa musibah bencana alam. Maka dari itu pihak lembaga sendiri harus tanggap darurat dengan adanya kabar maupun berita bahwa telah terjadi bencana alam.



a. Tujuan Berdirinya Program Kemanusiaan di YDSF

Adapun tujuan dari lembaga YDSF membuka sebuah program kemanusiaan antara lain untuk menegakkan asas tolong menolong sesama. Yayasan ini berusaha menghimpun bantuan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang tertimpa bencana alam. Dalam hal ini sudah dipaparkan oleh wildan yang merupakan salah satu staff yang ada di lembaga YDSF³¹:

“Tujuan dengan dibukanya program kemanusiaan khususnya program penanganan korban bencana alam bahwasanya kita sebagai pihak lembaga sosial atau seorang muslim harus saling tolong menolong, jadi pada intinya tolong menolong kepada sesama yang sedang membutuhkan harus kita tegakkan.”

Salah satu responden bernama Setio Edi Wibowo menambahkan³²:

“Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa kita ini sebagai pihak lembaga harus memenuhi semua kewajiban yang sudah ditentukan, kemudian ta’awun kalau menurut istilah, kemudian tolong menolong dalam hal kebaikan itu harus kita tegakkan dan yang paling penting lagi itu tujuannya adalah membentengi terhadap umat yang ada di masyarakat sekitar.”

Adapun tujuan lain dari didirikannya program kemanusiaan yaitu untuk memenuhi kebutuhan umat dan membantu menyelesaikan setiap permasalahan yang ada di masyarakat. Rasa tanggung jawab terhadap komponen maupun permasalahan yang selalu dihadapi hendaknya dilaksanakan secara optimal guna meningkatkan rasa kepedulian kepada sesama umat muslim. Seperti halnya yang disampaikan oleh Setio Edi Wibowo³³:

“Jadi berkaitan dengan tujuan bahwa kita sebagai umat islam dan juga sebagai pihak lembaga hendaknya mempunyai tanggung jawab terhadap komponen yang ada di masyarakat

³¹Wildan, Wawancara, Tanggal 14 Mei 2019

³²Edi, Wawancara, Tanggal 26 Juli 2019

³³Edi, Wawancara, Tanggal 26 Juli 2019

sekitar ini, serta memenuhi semua kewajiban kepada umat terhadap berbagai urusan dan juga permasalahan setiap harinya.”

Disamping itu program sosial kemanusiaan sendiri ini juga bertujuan untuk mengajak kepada donatur YDSF Malang guna mendistribusikan bantuan kepada saudara – saudara yang sedang membutuhkan karena sedang tertimpa musibah bencana alam. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu responden bernama Ratna³⁴:

“Kalau tujuannya itu kita ini mempunyai lembaga dengan maksud atau tujuan adalah menyalurkan donasi yang disalurkan kepada orang- orang yang sedang dibutuhkan sesuai tanggung jawab masing – masing program.”

Selain itu, berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan ada beberapa aktivitas atau program kemanusiaan yang lain selain menangani korban bencana alam yaitu diantaranya bakti sosial, pembangunan kamar mandi umum, dan pembuatan sarana air bersih. Jadi pada intinya program kemanusiaan yang ada di lembaga YDSF tidak hanya menangani para korban bencana alam saja, akan tetapi juga menangani atau melayani kepentingan yang lainnya khususnya terkait program kemanusiaan.

Dari penjelasan singkat maka dapat disimpulkan bahwa tujuan berdirinya lembaga YDSF tersebut dapat dikatakan bahwa lembaga mempunyai wewenang dalam hal mengatur zakat, infaq, maupun shadaqah artinya semua donasi maupun bantuan yang disumbangkan melalui lembaga tersebut akan tersalurkan dengan baik sehingga bisa berjalan secara maksimal guna memenuhi kewajiban yang sudah diamanatkan.

³⁴ Ratna, *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2019

b. Program – Program Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang

Berdasarkan hasil observasi lapang, selain program kemanusiaan terdapat program pendidikan dan dakwah yang masih berkaitan dengan aktifitas kemanusiaan atau sosial. Berikut ini adalah deskripsi singkat mengenai program kemanusiaan, program pendidikan, dan program dakwah.

1. Program Kemanusiaan

Program ini merupakan sebuah wadah yang mempunyai maksud dan tujuan yaitu mengajak kepada pihak lembaga YDSF yang berwenang untuk menangani para korban bencana alam, fakir miskin dan masih banyak hal – hal yang lainnya. Adapun kegiatan dari program kemanusiaan yang dilakukan oleh lembaga YDSF ini meliputi antara lain: Peduli terhadap bencana alam, Bakti Sosial, Pembuatan kamar mandi umum, dan juga pembuatan sarana air bersih.³⁵

2. Program Pendidikan.

Program pendidikan ini bertujuan untuk membantu seseorang yang sedang membutuhkan asuhan maupun didikan supaya seseorang tersebut bisa menyelesaikannya dengan baik dan sempurna, di lembaga YDSF sendiri juga mempunyai program pendidikan yaitu beasiswa permata, program ini merupakan sebuah rangkaian yang digunakan untuk membantu kepada anak sekolah yang kurang mampu, adapun faktor penyebab dari anak tidak mampu bersekolah adalah antara lain: (1) Faktor biaya, (2) Ingin membantu orang tua dengan bekerja, dan (3) ingin melanjutkan pendidikan yang statusnya non formal. Jadi pada intinya program ini sangat berguna dan bermanfaat bagi siswa yang

³⁵ <https://www.malang.ydsf.org/Program>

kurang mampu terutama bagi orang tua yang tidak mampu membiayai anaknya dalam menyekolahkan anaknya.

Selain itu, ada juga program pendidikan yang lain yaitu program bimbingan belajar Al Qur'an, dan program ini dinamakan program bijaq reguler. Tujuan dengan adanya program tersebut untuk melatih kefasihan dan juga kelancaran dalam membaca Al Qur'an, sedangkan waktu pelaksanaannya dimulai pada hari Senin & Kamis, Selasa & Jum'at, dan juga hari Sabtu & Ahad. Program ini dilaksanakan sesuai permintaan, jadi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan bersifat kondisional.

Kemudian di lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) juga membuka program yaitu program Tarjamah Al Qur'an dengan metode Al Wani, program ini dilaksanakan setiap Rabu yang bertempat di lembaga YDSF tepatnya berada di Masjid Ahmad Yani.

Sesuai data yang peneliti peroleh bahwa di lembaga YDSF sendiri juga membuka sebuah program pendidikan yakni dengan dibukanya pendaftaran kelas Griya Tahfidz Balita dengan metode Tabarak, metode ini telah berhasil mencetak seorang hafidz termuda dan tercepat yang telah menghafalkan Al Qur'an 30 juz pada usia 4 sampai 5 tahun. Program ini memang diprioritaskan kepada usia balita, akan tetapi ketentuan maupun persyaratan untuk peserta tahfidz tersebut minimal berusia 3 tahun dan maksimal 4 tahun, dan juga memiliki hafalan 5 surat pendek.

3. Program Dakwah

Program ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menjalin ukhuwah islamiyah. Biasanya program ini dilaksanakan ketika waktu bulan Ramadhan seperti halnya pembagian takjil untuk berbuka puasa, Infaq Ramadhan, dan juga sedekah Al Qur'an.

B. Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Untuk Para Korban Bencana Alam di Yayasan

Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang

a. Cara Penyaluran

Proses penyaluran zakat, infaq maupun shodaqoh untuk para korban bencana alam menganut sistem langsung, atau menurut istilah bahasa arab adalah "*fauriyyah*" yang artinya bersegeralah dalam menyalurkan. Sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Wildan³⁶:

"Terkait penyaluran dana yang ada di lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) bahwa proses penyaluran yang dilakukan ini adalah dengan cara terjun langsung menuju ke lapangan guna memberikan bantuan logistik kepada orang – orang yang tertimpa musibah bencana alam".

Salah satu responden lainnya bernama Fandi menambahkan³⁷:

"Kalau penyaluran dana untuk korban bencana alam kita lebih menggunakan infaq kemanusiaan, kalau zakat kita juga pernah tapi kita spesifikasikan dulu, jadi masuk pencatatan khusus, jadi kalau zakat kita sampaikan terlebih dahulu kepada asnaf, sedangkan infaq penyalurannya dilakukan secara kondisional karena kita melihat terlebih dahulu apa yang mereka butuhkan disana, dalam hal penyaluran bencana alam seperti bencana alam kemarin yang melanda Lombok dan palu kita menunggu komando dari pihak YDSF surabaya."

Berdasarkan paparan diatas, cara penyaluran dana yang dilakukan oleh lembaga YDSF adalah apabila penyalurannya tersebut menggunakan infaq maka infaq tersebut dikategorikan sebagai infaq

³⁶ Wildan, *Wawancara*, Tanggal 14 Mei 2019

³⁷ Fandi, *Wawancara*, Tanggal 23 Juli 2019

kemanusiaan yang diprioritaskan untuk korban bencana alam. Sedangkan cara penyaluran zakat dilakukan dengan cara menyerahkan langsung kepada asnaf. Pada intinya, ada tahapan khusus dan pencatatan tersendiri untuk penyaluran zakat kepada korban bencana alam.

Tahapan yang dimaksud adalah dimulai dengan tahap survey lapangan atau lokasi. Seperti yang dipaparkan oleh salah satu responden bernama Setio Edi Wibowo:

“Kalau secara teknis bahwa penyaluran ini dilakukan dengan cara yang pertama atau tahap awal itu survei terlebih dahulu, maksudnya survei lokasi yang sedang terjadi bencana alam, kemudian tak lupa juga yaitu melalui pengajuan, jadi itu terkait penyaluran secara teknis.”³⁸.

Kemudian Ratna juga menambahkan³⁹:

”Mengenai penyaluran jadi cara yang kita lakukan itu kita memberikan barang atau bantuan, seperti yang sudah saya disampaikan di awal, jadi maksudnya itu apa saja jangka waktu dari program – program tersebut.”

b. Tantangan dan Kendala

Selanjutnya paparan terkait tantangan maupun kendala yang dihadapi oleh lembaga YDSF dalam hal pengelolaan maupun dalam hal penyaluran adalah kurangnya kerjasama terhadap satu orang dengan satu orang lainnya sehingga komunikasi maupun kerjasama sangat minim. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Wildan⁴⁰:

“Terkait kendala cukup dan lumayan banyak, antara lain kurangnya tenaga, relawan sendiri belum terbentuk, hubungan kerjasamanya sangat kurang, dan juga keterbatasan dana”.

³⁸ Edi, Wawancara, Tanggal 26 Juli 2019

³⁹ Ratna, Wawancara, Tanggal 26 Juli 2019

⁴⁰ Wildan, Wawancara, Tanggal 14 Mei 2019

Dari paparan di atas sangat jelas bahwa kurangnya tenaga kerja, relawan maupun kekurangan – kekurangan yang lain menjadi hambatan tersendiri dalam hal pengelolaan maupun penyaluran, baik itu dana zakat, infaq, dan juga shodaqah yang diutamakan untuk korban bencana alam. Hambatan tersebut memunculkan kendala lain saat proses pengelolaan yaitu timbul kepanikan antara donatur dan karyawan yayasan. Hal ini dikarenakan banyak sekali donatur yang ingin menyalurkan bantuan di lembaga YDSF, sedangkan tenaga kerja yang ada belum cukup memenuhi. Hal ini diungkapkan oleh salah satu responden bernama Fandi⁴¹:

“Kalau tantangan menurut saya itu terkait tentang bencana alam, jadi yang pertama itu mengenai program yang diminati, saya ambil contoh pada waktu bencana alam di palu itu banyak sekali donatur yang menyalurkan di lembaga YDSF itu yang pertama sedangkan yang kedua terkait emosional, intinya kita kembali kepada program awal yang sudah diminati oleh masyarakat, mengenai tantangan maupun kendala sangat banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pihak lembaga YDSF, jadi paling tidak harus siap fastabiqul khoirot dalam membantu kepada sesama yang sedang membutuhkan, jadi lembaga YDSF mempunyai kekuatan dalam menghadapi tantangan”.

Kemudian tantangan maupun kendala yang lain ketika penyaluran dana baik itu dana zakat, infaq, maupun shadaqah untuk korban bencana alam yang ada di lembaga YDSF adalah kesulitan untuk bertemu langsung dengan tokoh masyarakat yang ada di lokasi tersebut sehingga mempersulit dalam pemberian bantuan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Fandi⁴²:

“Dalam hal penyaluran kita seringkali banyak tantangan dan juga kendala, antara lain yang pertama itu tidak ada tokoh masyarakat di daerah tersebut sehingga kesulitan serta memperlambat dalam penyaluran maupun pemberian bantuan tersebut itu yang pertama sedangkan yang kedua itu menumpuknya beberapa bantuan sehingga bantuan tersebut berhari hari bahkan 4 hari setelah bencana alam terjadi belum sepenuhnya untuk diserahkan.”

⁴¹ Fandi, Wawancara, Tanggal 23 Juli 2019

⁴² Fandi, Wawancara, Tanggal 23 Juli 2019

Salah satu responden bernama Setio Edi Wibowo juga menambahkan⁴³:

”Kalau kendala saya kira sangat banyak sekali ya, jadi kendala yang selalu dihadapi itu terkait psikis, jadi misalkan ada orang yang panik dalam membutuhkan bantuan sehingga lembaga benar – benar kuat, selain itu juga faktor pendanaan jadi dalam pendanaan masih belum optimal, nah yang paling parah lagi itu terkait fanatisme terhadap ormas atau aliran, jadi misalkan di daerah yang tertimpa musibah tersebut masih menanyakan ini dari aliran apa organisasi apa seperti itu.”

Berdasarkan data diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh lembaga YDSF antara lain kurangnya relawan, keterbatasan dana, menumpuknya bantuan sehingga bantuan yang sudah datang tersebut tidak segera langsung disalurkan, serta sulitnya bertemu tokoh masyarakat dalam penerimaan bantuan sehingga memperlambat proses penyaluran bantuan. Adapun kendala yang cukup parah adalah fanatisme terhadap suatu ormas maupun aliran.

c. Solusi

Paparan selanjutnya mengenai beberapa solusi yang harus dilakukan oleh pihak lembaga YDSF bagi orang yang sedang kesulitan dalam membutuhkan bantuan adalah melihat sekaligus mengetahui apa yang dibutuhkan oleh korban bencana alam tersebut, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Wildan⁴⁴:

“Terkait solusi, kita ini dalam menangani korban bencana alam melihat terlebih dahulu, maksudnya tergantung apa yang mereka butuhkan, jadi sesuai kemampuan dari lembaga”.

⁴³ Edi, *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2019

⁴⁴ Wildan, *Wawancara*, Tgl 14 Mei 2019

Kemudian Fandi menambahkan⁴⁵:

“Untuk solusi kalau menurut saya ya kita sebagai umat muslim seharusnya menguatkan rasa iman kita kepada Allah SWT, tidak hanya itu saja solusinya akan tetapi kita sebagai pihak lembaga mengadakan edukasi maupun evaluasi dalam hal penanganan korban bencana alam”.

Salah satu responden lain bernama Edi juga menambahkan⁴⁶:

“Jadi berkaitan mengenai solusi kalau menurut saya ya tergantung fasenya dan juga kebutuhan mereka, intinya melihat terlebih dahulu apa yang mereka butuhkan, seperti waktu kemarin peristiwa gempa bumi di Lombok kami mempunyai solusi yaitu membangun masjid darurat sehingga masyarakat yang ada di daerah tersebut supaya bisa menjalankan sholat jama’ah, karena di lokasi tersebut banyak masjid – masjid yang roboh karena tertimpa gempa bumi.”

Dengan demikian bahwa solusi yang diberikan kepada para korban bencana alam yang sedang kesusahan untuk mendapatkan bantuan bencana alam adalah mengetahui terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh para korban bencana alam, mengadakan semacam program baik program tersebut sudah terbentuk maupun belum terbentuk.

2. Analisis dan Pembahasan Data Hasil Penelitian

A. Alasan Lembaga Zakat, Infaq, dan Shadaqah Seperti Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF)

Membuka Program Kemanusiaan Untuk Penangan Bencana Alam.

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa alasan Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) mempunyai atau membuka sebuah program kemanusiaan yang khususnya untuk para korban bencana alam yaitu karena YDSF sendiri memiliki rasa perhatian khusus terhadap masyarakat yang sedang tertimpa musibah bencana alam. YDSF ingin menjadi lembaga yang

⁴⁵ Fandi, *Wawancara*, Tanggal 23 Juli 2019

⁴⁶ Edi, *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2019

memberikan perhatian lebih terhadap orang – orang yang sedang tertimpa musibah bencana alam. Oleh karena itu, lembaga YDSF berusaha tanggap dalam hal tolong menolong sekaligus memberikan dan mendistribusikan bantuan terhadap orang yang sedang kesusahan, terutama masyarakat maupun daerahnya yang sedang tertimpa musibah bencana alam.

Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) merupakan badan amil zakat yang sangat penting terlebih lembaga ini mempunyai kepedulian terhadap korban bencana alam. Hal ini sesuai dengan teori manajemen yang dikemukakan oleh Arief Mufraini pada bab sebelumnya bahwa dana zakat yang sudah dikumpulkan oleh lembaga amil zakat (LAZ) maka lembaga amil zakat sendiri seharusnya membantu sekaligus mengorganisir dalam pendistribusian maupun pengelolaan dana zakat tersebut kepada pihak setempat untuk merealisasikan kemaslahatan kepada kaum muslimin yang sedang membutuhkan.⁴⁷ Secara umum untuk fakir miskin maupun para korban bencana alam merupakan hal yang tidak jauh dari indikator ketidakmampuan secara materi guna memenuhi kebutuhannya, dan juga indikator kemampuan dalam mencari nafkah maupun usaha yang usaha tersebut belum bisa mencapai target kebutuhannya.

Kemudian, ukuran keberhasilan dari lembaga zakat, infaq, dan shodaqoh adalah bagaimana eksistensi dalam mengangkat maupun membantu derajat kesejahteraan sosial masyarakat yang sedang membutuhkan bantuan dana. Jika yang diunggulkan pola konsumtif, maka akan lebih sulit

⁴⁷ Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Kencana, Jakarta: 2006) Hlm 141

jika tujuan ini bisa tercapai. Pembahasan lain juga dijelaskan bahwa seorang yang sudah menerima bantuan dana baik itu zakat, infaq, maupun shodaqoh, maka sudah otomatis menjadi hak milik sepenuhnya, hanya apabila mengingat peta pengelompokan golongan atau kategori yang sudah ditentukan.

Kemudian tujuan dari lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah membuka sebuah program kemanusiaan untuk korban bencana alam sebagaimana yang sudah disampaikan oleh wildan adalah untuk menghimpun bantuan dan menyalurkannya kepada masyarakat yang sedang tertimpa musibah bencana alam..

B. Cara Penyaluran Dan Pengelolaan Dana Untuk Para Korban Bencana Alam di Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Malang

Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, cara penyaluran zakat, infaq maupun shodaqoh khususnya kepada korban bencana alam adalah secara langsung. Hal ini bertujuan untuk segera tersalurkan bantuan dengan cepat dan tepat. Sebelum proses penyaluran dimulai, karyawan YDSF melakukan survey lapang terlebih dahulu guna memastikan kondisi lapang yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan teori Sahri Muhammad pada bab sebelumnya bahwa dalam proses penyaluran hendaknya muncul sebuah kabar atau informasi yang jelas dan akurat, maksud dari teori tersebut

bahwa intinya dalam proses penyaluran dana baik itu zakat, infaq, serta shadaqah supaya bebas dari yang namanya kesalahan maupun kecurangan ketika penyaluran dilaksanakan.⁴⁸

Hal tersebut diatas juga sesuai dengan teori dari Didin Hafidhuddin pada bab yang sebelumnya, sebagaimana dijelaskan bahwa maksud dari program yang diprioritaskan untuk korban bencana alam adalah sebagai fasilitas atau sumber dana bagi pembangunan yang harus dimiliki umat islam, seperti halnya sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi yang sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim, dan juga memasyarakatkan etika bisnis yang benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.

Selanjutnya, YDSF sudah menjadi yayasan yang dirasa cukup mampu mengelola zakat secara mandiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya program-program yang bersifat sosial kemasyarakatan antara lain program kemanusiaan. Menurut Ali Ahmad al-Jurjani dalam buku yang berjudul "*Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia*" mengatakan bahwa menolong orang yang lemah dan membantu orang yang sedang tertimpa musibah bencana alam sangat penting guna menguatkan hubungan antara sesama manusia yang sedang mengalami kesusahan. Infak sendiri mempunyai kesejahteraan umum yang meliputi ketetapan yang ada pada zakat yang manfaatnya kembali kepada umat islam.⁴⁹

⁴⁸Sahri Muhammad, *Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin* (Bahtera PRESS, Malang Cetakan I 2006) Hlm 66

⁴⁹Fakhrudin, *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*, (UIN-MALANG PRESS Cetakan 1: Maret 2008) Hlm 29

Dr. Muhammad Abu Zahrah juga menegaskan dalam menanggung kehidupan secara kolektif seharusnya setiap individu mampu dan menguasai untuk menanggung kehidupan masyarakat dengan baik, dan setiap orang yang kuat juga harus membantu yang lemah maupun kesusahan dengan cara yaitu membantu, melindungi terhadap orang yang tertimpa musibah bencana alam, dan juga dengan cara yang lebih baik lagi yakni membangun tatanan sosial atas dasar keselamatan bersama. Menurut Arief Mufraini bahwa lembaga sendiri tidak perlu khawatir dalam membuat maupun merancang sebuah inovasi pendistribusian yang selama ini masih dalam fase pemberdayaan dana zakat yang sudah terkumpul.⁵⁰

Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) termasuk cukup mampu mendayagunakan hasil pengumpulan zakat melalui program-program yang ada. Yayasan ini juga memiliki sebuah mini market yang menjadi salah satu usaha produktif.

Kemudian mengenai tantangan maupun kendala yang pernah dihadapi oleh pihak YDSF yaitu mengenai kurangnya tenaga kerja dan relawan untuk membantu dalam hal penyaluran dan pengelolaan baik itu dana zakat, infaq, maupun shodaqoh. Hal ini disebabkan belum terbentuknya anggota relawan yang ada di lembaga tersebut. Kendala lainnya menyangkut hubungan kerjasama yang sangat minim dan kurang, sehingga dana yang dikeluarkan sangat terbatas.

⁵⁰ Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Kencana, Jakarta: 2006) Hlm 174

Dari pernyataan di atas sangat jelas bahwa dalam hal pengelolaan maupun penyaluran masih banyak sekali hambatan, tantangan, maupun kendala yang dihadapi. Hubungan kerjasama antar pihak lembaga juga sangat kurang dan minim sehingga mempersulit proses pengelolaan serta penyaluran untuk korban bencana alam.

Berdasarkan kendala yang telah disebutkan, peran relawan dan hubungan antar pihak lembaga sangat penting. Mengingat mereka adalah pusat penyalur dan pengelola zakat, infaq dan shodaqoh untuk para korban bencana alam. Peranan zakat merupakan hal yang sangat mengacu pada realisasi keseimbangan sosial yang keseimbangan tersebut tidak bisa dibedakan dengan kelompok manusia yang berlandaskan kesamaan, keadilan yang mana dalam zakat tersebut pembagian harta dalam masyarakat dilakukan secara merata. Dalam realisasi keseimbangan ini tampaknya betapa besar nilai pemerataan harta bagi masyarakat yang pengaruhnya akan menghindari perbedaan di antara mereka dalam hal rizki.

Keseimbangan tersebut telah menempati posisi utama dalam kehidupan masyarakat dan kesamaan rizki dan tidak ada hak bagi seseorang dalam harta Allah, kecuali ia memberikannya kepada orang lain. Ada nilai yang tertinggi ketika menyerahkan dan juga menerima zakat, ada keadilan, ketaatan dengan cara bekerja yang halal, memelihara amanat kepada yang berhak.⁵¹

⁵¹ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak* (PT Tiara Wacana Yogya, Yogyakarta: Cetakan Pertama 2003) Hlm 277

Sedangkan pembahasan yang selanjutnya yaitu terkait solusi yang diberikan oleh lembaga YDSF bagi para korban bencana alam yang sedang kesusahan untuk membutuhkan bantuan. Sebagaimana yang sudah disampaikan oleh wildan, solusi awal yang dilakukan adalah melihat sekaligus memantau terlebih dahulu apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh para korban bencana alam tersebut. Pada intinya, lembaga YDSF berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan solusi agar pihak lembaga dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh para korban bencana alam. Kemudian, bantuan yang sesuai bisa tersalurkan dengan tepat.





BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan maupun pembahasan di atas yang sudah peneliti paparkan, maka peneliti menarik kesimpulan terkait hasil penelitian dan juga memberikan saran untuk Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) dalam menangani maupun mengelola dana zakat, infaq, dan shodaqoh khususnya untuk para korban bencana alam.

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah peneliti lakukan sesuai dengan rumusan masalah yaitu antara lain sebagai berikut:

1. Alasan lembaga Zakat, Infaq, Shodaqoh seperti Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) membuka atau mempunyai program kemanusiaan untuk korban bencana alam adalah YDSF sebagai salah satu lembaga amil zakat ingin selalu tanggap dalam menangani para korban yang sedang tertimpa musibah bencana alam. Di samping itu program maupun kegiatan kemanusiaan sendiri hendaknya harus memperhatikan orang yang sedang kesusahan atau yang sedang membutuhkan pertolongan. Oleh karena itu program kemanusiaan yang ada di lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) sendiri harus dipertahankan dalam menjalin hubungan masyarakat sosial.
2. Pengelolaan dana untuk korban bencana alam di Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) Malang adalah dengan cara menghimpun dana yang sudah masuk kemudian dana tersebut disetorkan langsung ke bagian keuangan YDSF. Kemudian cara penyaluran yang dilakukan adalah dengan cara survei lokasi terlebih dahulu kemudian terjun langsung ke lokasi lapangan guna memberikan bantuan logistik.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka peneliti juga memaparkan beberapa saran kepada masyarakat maupun lembaga dalam menangani para korban bencana alam, adapun saran – sarannya yaitu:

1. Pihak Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) diharapkan mampu menjaga hubungan dan komunikasi dengan masyarakat agar ketika sewaktu-waktu mengalami kesulitan, baik itu musibah bencana alam, maupun kejadian – kejadian yang lain, pihak YDSF mampu bertindak lebih cepat. Dengan kata lain, masyarakat sendiri juga harus berperan cepat tanggap dalam hal pelaporan ketika di daerah tersebut sedang tertimpa musibah bencana alam.
2. Selain kepada masyarakat, pihak lembaga Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) diharapkan mampu mempunyai hubungan maupun komunikasi dengan lembaga – lembaga sosial lain yang berhubungan dengan lembaga YDSF. Sedangkan program kemanusiaan yang ada di lembaga tersebut harus lebih efisien, baik dalam hal pengelolaan maupun dalam hal penyaluran dana untuk para korban bencana alam. Disamping itu, untuk menghindari penumpukan bantuan selama sehari-hari atau berbulan-bulan, maka disarankan untuk segera menyalurkan ke daerah yang tertimpa musibah lainnya khususnya jika bantuan tersebut berupa makanan atau obat-obatan yang sifatnya tidak bisa dipastikan keawetannya.
3. Keterkaitan dengan manajemen pengelolaan baik itu dana Zakat, Infaq, maupun Shodaqoh untuk korban bencana alam sebaiknya lembaga YDSF sendiri mampu bekerja sama dengan baik antar pengurus maupun anggota dalam hal pengelolaan dana baik itu zakat, infaq, maupun shodaqoh. Disamping itu lembaga YDSF sendiri seharusnya segera

membentuk anggota atau kelompok relawan yang berhak dalam menangani para korban yang sedang tertimpa musibah bencana alam. Dengan demikian jika sewaktu waktu terjadi bencana alam di daerah manapun baik itu di Jawa maupun di luar Jawa, maka para tenaga kerja dari pengurus Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) tersebut dapat segera tanggap dan cepat menanganinya sehingga tidak ada lagi kendala dalam proses penyaluran dana untuk para korban bencana alam. Dengan kata lain, apabila tenaga kerja dari Yayasan Dana Sosial Al Falah sudah terbentuk dan sewaktu waktu mendapatkan berita bahwa telah terjadi bencana alam, maka proses penanganan maupun penyaluran dana untuk korban bencana alam akan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya, hubungan baik kepada masyarakat khususnya tokoh masyarakat diharapkan lebih baik agar dikemudian hari ketika ingin menyalurkan bantuan dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. 2005
- Bungin, Burhan. *Metode Penelitian Sosial Dan Ekonomi*. PT Fajar Interpratama Mandiri: Jakarta. 2013.
- Fakhruddin. *Fiqih & Manajemen Zakat di Indonesia*. UIN MALANG PRESS: Malang. 2008.
- Hafidhuddin, Didin. *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah*. Gema Insani: Jakarta. 1998.
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. PT Refika Aditama: Bandung. 2012.
- Inayah, Gazi. *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*. PT Tiara Wacana Yogya: Yogyakarta. 2003
- Kasiram, Muhammad *Metodologi Penelitian Refleksi Pengembangan Pemahaman dan Penguasaan Metodologi Penelitian*. UIN MALIKI PRESS: Malang. 2010.
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Umat*. UIN-Maliki Press. 2010
- Mufraini, Arief. *Akuntansi Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Kencana: Jakarta. 2006
- Muhammad, Sahri. *Mekanisme Zakat Dan Permodalan Masyarakat Miskin Pengantar Untuk Rekonstruksi Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi*. Bahtera PRESS: Malang. 2006.
- Nawawi, Ismail. *Zakat Dalam Perspektif Fiqih, Sosial & Ekonomi*. PMN: Surabaya. 2010
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Kencana: Jakarta. 2011
- Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*. PT Pustaka Litera Antar Nusa: Bogor. 1973
- Shalih Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad Ibn. *Fiqih Zakat Kontemporer*. Al Qowam: Solo 2011
- Subianto, Ahmad. *Shadaqah, Infak, Dan Zakat Sebagai Instrumen Untuk Membangun Indonesia Yang Bersih, Sehat, dan Benar*. Yayasan Bermula Dari Kanan 2004.

Skripsi:

Abadi, Khusnul. 2015. “*Sentralisasi pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional: Analisis terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 86/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011*”

Hamim, Nur Ifan. 2016. “*Manajemen Pengelolaan Infaq di Lembaga Sosial Pesantren Tebuireng: Tinjauan George Terry*”.

Nadzir, Maulvi Achmad. 2015. “*Pendayagunaan dana zakat dalam bentuk beasiswa perspektif Yusuf Qardhawi: Studi tentang program beasiswa Pusat Kajian Zakat dan Wakaf El-Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*”.

Website:

[Http: www. ydsf.org/Tentang Kami](http://www.ydsf.org/TentangKami)

[Http: www. ydsf.org/Program](http://www.ydsf.org/Program)

Uchinfamiliar.blogspot.com/2009/06/pola-pengumpulan-distribusi.html?m=1

Wawancara:

Bakhtiar, Fandi. *Wawancara*, Tanggal 23 Juli 2019

Edi, Setio, Wibowo. *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2019

Ismaulandi, Wildan. *Wawancara*, Tanggal 14 Mei 2019

Ratna. *Wawancara*, Tanggal 26 Juli 2019

LAMPIRAN



DOKUMENTASI KEGIATAN OBSERVASI DAN INTERVIEW















پوساٹ پورپوسٹاکاآن
PUSAT PERPUSTAKAAN
IBRAHIM NEGERI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Romi Ittaqi Robby
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 09 Februari 1995
Alamat Rumah : Ds Kalipucung RT 02 RW 05 Kec. Sanankulon Kab. Blitar Jawa Timur
Nama Orang Tua : Wasisto Hadi (Alm)
Siti Rukhayah

Riwayat Pendidikan Formal :

- (1999) TK Ibadurrahman Srengat, Blitar
- (2001) SDN Kalipucung 02, Blitar
- (2007) MTSN Krian, Sidoarjo
- (2010) MA Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng, Jombang
- (2013 – Sekarang) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Riwayat Pendidikan Non Formal :

- (2010 – 2013) Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang
- (2013 – 2017) Pondok Pesantren Anwarul Huda Karang Besuki Sukun, Malang

Riwayat Organisasi :

- Pengurus Pondok Pesantren Anwarul Huda Devisi Humas
- Anggota Ha'iah Tahfidzil Qur'an (HTQ) UIN MALIKI Malang